

**HAK WARIS ANAK *ASTRA* MENURUT HUKUM ADAT BALI
(Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra
Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**

Tesis

Oleh

DEWA AYU PUTU WIDIA ASIH

NPM 2422011055



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

HAK WARIS ANAK *ASTRA* MENURUT HUKUM ADAT BALI (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh

Dewa Ayu Putu Widia Asih

Hak waris anak *astra* masih menjadi persoalan di masyarakat adat Bali Desa Rantau Jaya Ilir. Anak *astra* yaitu anak yang lahir di luar perkawinan sah, sering tidak diakui dan tidak mendapat hak waris dari pihak ayah. Hal ini terjadi karena pengaruh kuat adat, norma sosial, dan pandangan kehormatan keluarga. Padahal, hukum adat Bali sebenarnya memberi peluang bagi anak *astra* untuk diakui dan mewarisi harta ayahnya setelah dilakukannya upacara pengakuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hak waris anak *astra* menurut hukum adat Bali serta pelaksanaan upacara pengakuannya di masyarakat adat Bali Desa Rantau Jaya Ilir.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan sosiologis. Sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yaitu wawancara dengan *pinandita*, ketua adat, dan keluarga anak *astra*. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa anak *astra* berhak atas warisan jika telah diakui secara sah melalui upacara pengakuan oleh ayah kandungnya yang disaksikan oleh ketiga saksi yaitu *saksi widi*, *saksi manusa* (*upakara*), dan *saksi bhuta*. Upacara pengakuan di selenggarakan di rumah sang ayah dan dipimpin oleh *sulinggih* atau *pemangku*. Upacara pengakuan anak *astra* dapat dilakukan secara sederhana sesuai dengan kemampuan dari ayahnya. Harta yang diperoleh anak *astra* ialah harta pribadi ayahnya berupa tanah dan uang yang diberikan dengan cara hibah, hadiah, atau nafkah. Anak *astra* tidak berhak atas harta pusaka dan harta gono-gini. Implementasi upacara pengakuan dan hak waris anak *astra* dalam praktiknya di Desa Rantau Jaya Ilir tidak berjalan mulus. Hal ini terjadi karena adanya penolakan dari istri sah maupun keluarga besar serta adanya pertimbangan sosial dan masalah ekonomi yang memengaruhi proses tersebut.

Kata kunci: Hak Waris, Anak *Astra*, Hukum Adat Bali

ABSTRACT

INHERITANCE RIGHTS OF ASTRA CHILDREN ACCORDING TO BALINESE CUSTOMARY LAW (A Study of the Balinese Community in Rantau Jaya Ilir Village Putra Rumbia District Central Lampung Regency)

By

Dewa Ayu Putu Widia Asih

The inheritance rights of anak astra remain an issue within the Balinese customary community of Rantau Jaya Ilir Village. Anak astra, referring to children born outside of a legitimate marriage, are often unrecognized and denied inheritance rights from their father's side. This situation arises due to the strong influence of customary traditions, social norms, and family honor. However, Balinese customary law actually provides an opportunity for astra children to be acknowledged and to inherit their father's property after a recognition ceremony is performed. This study aims to examine and analyze the provisions regarding the inheritance rights of astra children according to Balinese customary law, as well as the implementation of the recognition ceremony among the Balinese customary community in Rantau Jaya Ilir Village.

The research method used is a normative-empirical legal study with a sociological approach. The data sources consist of primary and secondary data. Data collection techniques include literature study and field study through interviews with informants. The research was conducted in Rantau Jaya Ilir Village, Putra Rumbia District, Central Lampung Regency.

Research shows that astra children (children born outside a legal marriage) can receive inheritance after being formally recognized through a ceremony conducted by their biological father, witnessed by saksi widi, saksi manusa (upakara), and saksi bhuta. The ceremony, led by a sulinggih or pemangku, is usually held at the father's home and may be done simply according to his means. Astra children may inherit the father's personal property such as land or money given as a grant, gift, or financial support, but they have no rights to ancestral or marital assets. In Rantau Jaya Ilir Village, implementation of the recognition ceremony and inheritance rights often faces obstacles due to rejection from the legal wife or family, as well as social and economic issues.

Keywords: Inheritance Rights, Astra Children, Balinese Customary Law

**HAK WARIS ANAK *ASTRA* MENURUT HUKUM ADAT BALI
(Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra
Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**

Oleh

Dewa Ayu Putu Widia Asih

2422011055

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul Tesis : **HAKEKAT WARIS ANAK ASTRA MENURUT
HUKUM ADAT BALI (Studi Pada Masyarakat
Bali di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra
Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa : **Dewa Ayu Putu Widia Asih**

Nomor Pokok Mahasiswa : 2422011055


Program Khusus : Hukum Bisnis


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.
NIP. 196211091988111001


Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.
NIP. 197607012009122001

MENGETAHUI

Koordinator Program Studi Magister Ilmu
Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP. 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum.

Penguji Utama : Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Anggota : Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: 21 Januari 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul **“HAK WARIS ANAK ASTRA MENURUT HUKUM ADAT BALI (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”** adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 10 November 2025


Dewa Ayu Putu Widia Asih

NPM 2422011055

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Dewa Ayu Putu Widia Asih, dilahirkan di Bandar Lampung, 29 September 2002. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Dewa Ketut Sujana dan Ibu Dewa Ayu Nyoman Dewiasih. Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Utama Hikmah Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2008.

Sekolah dasar di SDN 1 Kupang Raya Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2014. Sekolah menengah pertama di SMPS Taman Siswa Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2017, sekolah menengah atas di SMAS Taman Siswa Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, lulus pada tahun 2020. Penulis menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Lampung, lulus pada tahun 2024.

Tahun 2024, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum di Universitas Lampung dan mengambil jurusan ke khususan pada bagian Hukum Perdata, Ekonomi dan Bisnis. Selama perkuliahan penulis aktif mengikuti pelatihan dan menulis untuk keperluan publikasi ilmiah seperti jurnal.

MOTO

“Bekerjalah dua atau tiga kali lebih banyak dari orang lain, karena usaha tidak pernah membohongi hasil.”

-Chairul Tanjung -

“Masa depan tergantung pada apa yang kamu lakukan hari ini.”

-Mahatma Gandhi-

PERSEMBAHAN

Segala rasa puji dan Syukur atas semua rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan segala kerendahan hati kupersembahkan tesis ini kepada:

Tercinta dan terkasih kedua orang tuaku yang aku cintai yaitu Bapak Dewa Ketut Sujana dan Ibu Dewa Ayu Nyoman Dewi Asih yang selama ini membesarkan dan mendidikku dengan penuh cinta kasihnya yang tak henti, yang selalu setia mendengarkan dan memberikan saran serta semangat atas keluh kesahku tak bosan untuk terus mendukungku disetiap langkah dan pilihan yang aku pilih untuk menggapai cita – cita dan keinginanku, serta doa yang tak pernah henti mengiringi perjalanan hidupku agar senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran segala urusanku selama ini. Serta kedua adikku tersayang yaitu Dewa Ayu Nyoman Suarniti dan Dewa Ketut Sumerta yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepadaku.

Almamater tercinta Fakultas Hukum Univeritas Lampung tempatku menimba ilmu dan jalan menuju kesuksesanku kedepan.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan berkat, rahmat, dan karunianya kepada kita semua di dunia dan akhirat. (*svaha*)

SANWACANA

Mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kehadirat-nya yang telah melimpahkan segala keberkahan, nikmat, dan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul **“HAK WARIS ANAK *ASTRA* MENURUT HUKUM ADAT BALI (Studi Pada Masyarakat Bali di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)”** yang di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki kekurangan. Dalam proses penyusunannya, penulis telah menerima banyak bantuan, bimbingan, serta saran yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh Dosen dan Staff yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;
4. Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu memberikan semangat, pikiran, arahan, motivasi dan wejangan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

5. Dr. Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing dengan kesabaran, serta meluangkan waktu berharga untuk mendampingi penulis dalam menyusun tesis ini;
6. Prof. Dr. FX Sumarja, S.H., M.Hum. selaku Penguji I, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan kebijaksanaan beliau dalam memberikan arahan serta masukan yang membangun. Dengan ketelitian dan dedikasi, beliau telah membantu saya menyempurnakan penelitian ini melalui saran dan koreksi yang sangat berharga. Saya juga berterimakasih kepada bapak selaku pembimbing akademik, yang telah memberikan nasehat, dukungan, masukan dan saran dalam perkuliahan;
7. Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku Penguji II, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran, bimbingan, serta pemikiran kritis yang beliau berikan. Dengan penuh ketulusan, beliau telah meluangkan waktu untuk menelaah dan memberikan masukan yang mendalam, sehingga tesis ini dapat disusun dengan lebih baik;
8. Dr. Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Penguji III, saya juga mengucapkan terima kasih atas kesabaran, bimbingan, serta pemikiran kritis yang beliau berikan. Dengan penuh ketulusan, beliau telah meluangkan waktu untuk menelaah dan memberikan masukan yang mendalam, sehingga tesis ini dapat disusun dengan lebih baik;
9. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ajik dan Biyang serta kedua adikku tercinta atas doa, kasih sayang, serta dukungan yang tiada henti. Segala pengorbanan dan cinta yang diberikan menjadi sumber semangat dan kekuatan hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Rekan-rekan terdekat dan seperjuangan di Magister Ilmu Hukum yaitu kak fara, ajeng, adel, dan okta penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kehadiran, dukungan, serta kebersamaan kalian telah menjadi penyemangat dalam setiap proses akademik yang penulis jalani. Semoga kebersamaan dan persahabatan ini terus terjalin, serta ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat bagi banyak orang;

11. Teruntuk teman hidupku Kadek Widiyane, S.P. yang sudah menemaniku sejak tahun 2021 yang selalu memberikan support, tenaga dan waktunya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya;
12. Kepada para informan dan masyarakat Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, terima kasih atas semua do'a, motivasi, bantuan, dan dukungannya;
14. Ucapan terima kasih juga saya tujukan kepada diri saya sendiri, yang telah berjuang dengan sabar dan tekun dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih telah bertahan di tengah rasa lelah, ragu, dan segala tantangan yang datang. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa keyakinan dan usaha tidak pernah mengkhianati hasil;
15. Almamater tercinta.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kemuliaan dan berkahnya, dunia, dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga tesis ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

Bandar lampung, 10 November 2025
Penulis.

Dewa Ayu Putu Widia Asih

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
LEMBAR PERNYATAAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
 I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	11
1. Rumusan Masalah.....	11
2. Ruang Lingkup Penelitian	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
1. Tujuan Penelitian	12
2. Kegunaan Penelitian	13
D. Kerangka Penelitian	14
1. Kerangka Pikir.....	14
2. Kerangka Teoritis.....	15
a. Teori <i>Receptio in Complexu</i>	15
b. Teori <i>Beslissingenleer</i>	18
c. Teori Keberlakuan Hukum	20
3. Kerangka Konseptual	22
a. Hak Waris.....	22
b. Anak <i>Astra</i>	23
c. Hukum Adat Bali	23
E. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian	25
2. Tipe penelitian	25
3. Pendekatan Masalah	26
4. Sumber Data	26
5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	28

a. Prosedur Pengumpulan Data	28
b. Prosedur Pengolahan Data	29
6. Analisis Data	29
F. Sistematika Penulisan	30
II. TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Bali	33
1. Pengertian Hukum Adat	33
2. Pengertian dan Karakteristik Hukum Adat Bali	37
3. Ruang Lingkup Hukum Adat Bali	41
4. Sistem Kekerabatan Hukum Adat Bali	43
5. Struktur Sosial dalam Hukum Adat Bali	45
B. Tinjauan Umum Tentang Waris Adat Bali	49
1. Pengertian Hukum Waris Adat	49
2. Pengertian dan Karakteristik Hukum Waris Adat Bali	54
C. Konsep Anak Luar Kawin dalam Berbagai Sistem Kekerabatan Adat ..	59
D. Kedudukan Anak dalam Agama Hindu	62
E. Definisi dan Karakteristik Anak <i>Astra</i> dalam Hukum Adat Bali	68
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
A. Ketentuan Hak Waris Anak <i>Astra</i> Menurut Hukum Adat Bali di Desa RantauJaya Ilir	74
B. Implementasi Upacara Pengakuan dan Hak Waris Anak <i>Astra</i> dalam Praktiknya di Masyarakat Adat Bali di Desa Rantau Jaya Ilir	85
IV. PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat merupakan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai lokal, adat istiadat, dan keyakinan kolektif. Hukum adat sebagaimana alat kontrol sosial manusia, maka hukum adat berperan sebagai salah satu bentuk alat pengendali sosial. Kontrol sosial juga dapat dinyatakan sebagai pemberi istilah tingkah laku yang tidak sesuai atau menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.¹ Hukum adat memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai landasan sosial, budaya, dan keagamaan dalam mengatur kehidupan masyarakat. Hukum ini berperan besar dalam menentukan tata cara hubungan sosial, struktur keluarga, upacara adat, hingga sistem pewarisan.

Kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dan diterima oleh suatu golongan masyarakat menjadi suatu tradisi atau adat masyarakat tersebut. suatu kebiasaan tersebut muncul atau hadir karena ada alasan-alasan atau fenomena dimasyarakat sehingga memunculkan suatu kebiasaan atau tradisi, seperti tradisi memiliki anak *astra* yang dilakukan oleh kaum keluarga *brahmana* dan *ksatria* yang tinggal di kawasan Bali Timur dan Bali Utara.² Alasan kebiasaan tersebut kemudian berubah karena hubungan percintaan antara kaum keluarga *brahmana* yang sudah memiliki istri (kawin) dengan seorang gadis yang berasal dari golongan dibawahnya yaitu golongan *sudra*. Dengan mengahamili seorang gadis dan tidak mau mengawini secara adat dan sah secara agama Hindu serta hukum yang berlaku, sehingga

¹ Sri Warjiati, 2020, *Ilmu Hukum Adat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta. hlm 121.

² Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba, 2023, Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) Dalam Hukum Waris Adat Bali, *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 11, No. 1, hlm 280-289.

melahirkan anak luar kawin yang kemudian dikenal dengan nama anak *astra*. Hal tersebut melahirkan konflik antar keluarga karena dianggap aib bagi keluarga wanita.³

Anak yang di lahirkan dari hubungan tanpa ikatan perkawinan dapat disebut dengan anak luar kawin. Disebut dengan anak luar kawin karena dalam hukum adat tidak hanya mengenal anak kandung. Hukum adat memiliki sifat yang tidak pasti karena perubahan peristiwa dan keadaan sosial. Hukum adat bersifat fleksibel karena variabilitas dan adaptasinya terhadap kondisi sosial yang berkembang. Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang tidak dikitabkan atau tidak dikondifikasikan, bersifat paksaan atau mempunyai akibat hukum. Ataupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenakan sanksi atas pelanggaran dan ditetapkan dalam keputusan-keputusan para penguasa adat.⁴ Hukum adat Bali bersumber dari nilai-nilai agama Hindu, adat istiadat, serta struktur sosial tradisional masyarakat bali. Hukum adat Bali menjalankan kewenangannya melalui lembaga desa adat atau desa *pakraman* yang menetapkan aturan-aturan adat.

Masyarakat adat terbuka dan sederhana, tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret, dan visual, dapat berubah dan menyesuaikan diri, tidak dikodifikasi, musyawarah, dan mufakat. Setiap kali terjadi konflik, mekanisme penyelesaiannya disesuaikan sesuai dengan kebiasaan. Dengan menggunakan pendekatan persuasif yang sesuai dengan adat masing-masing, penyelesaian sengketa adat bertujuan untuk mewujudkan hidup damai permanen bagi seluruh masyarakat.⁵ Masyarakat adat Bali memiliki *awig-awig* atau peraturan-peraturan adat, dimana salah satu fungsi dari *awig-awig* ini adalah menyelesaikan permasalahan adat di provinsi Bali berdasarkan peraturan *awig-awig* yang ditetapkan yang berasal dari musyawarah masyarakat adat dan yang paling memiliki wewenang di dalam penyelesaian konflik adat adalah perangkat desa adat yang mana dalam hal ini dilakukan oleh *bendesa adat* (kepala desa adat) beserta pamong yang lainnya. Mengingat begitu pentingnya aturan hukum adat bagi masyarakat adat bali, maka begitu pentingnya

³ Margareta Sevilla Rosa Angelin, 2021, Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 4, No. 2, hlm 159.

⁴ Sri Jaya Lesmana, 2021, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, Banten. hlm 12.

⁵ Yuni Dhea Utari, 2021, *Hukum Adat*, Dotplus Publisher, Riau. hlm 6.

peran bendesa adat (pemimpin adat) untuk mendamaikan dan menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat adat sangatlah besar dan signifikan.⁶ Perkumpulan yang paling disetujui untuk menentukan standar masalah yang muncul adalah prajuru desa adat untuk situasi ini adalah *bendesa adat* (kepala adat) bersama prajuru lainnya melalui *pekraman*.

Hukum adat Bali memiliki kekhasan yang berakar kuat pada ajaran agama Hindu dan tradisi leluhur yang masih dijalankan hingga kini. Kehidupan masyarakat Bali tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai keagamaan yang tercermin dalam setiap aspek, termasuk dalam hal perkawinan, garis keturunan, dan pewarisan. Dalam hal pewarisan, legitimasi keturunan menjadi dasar utama yang menentukan apakah seseorang berhak mewaris atau tidak. Oleh karena itu, kedudukan anak dalam sistem kekeluargaan adat Bali merupakan persoalan penting yang harus dipahami secara mendalam. Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris.⁷

Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada keturunannya. Hukum waris adat menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi.⁸ Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.⁹ Berdasarkan definisi-definisi hukum waris adat tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah, serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi

⁶ Ni Nyoman Sukerti & I Gst. Ayu Agung Ariani, 2018, Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Benda Wangsa, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 4, hlm 516.

⁷ Aprilianti & Kasmawati, 2022, *Hukum Adat di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung. hlm 90.

⁸ Hisam Ahyani, dkk., 2023, *Hukum Adat*, Widina Bhakti Persada Bandung, Jawa Barat, hlm 141,

⁹ Rahmat Haniru, 2014, Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat, *Al-Hukama the Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4., No. 2, hlm 456-474.

ke generasi selanjutnya, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan.

Hukum adat bali membedakan anak luar kawin dengan dua penyebutan yaitu anak *bebinjat* dan anak *astra*. Anak *bebinjat* adalah penyebutan anak luar kawin dimana ayahnya berasal dari kasta yang lebih rendah (*sudra*) dan ibunya berasal dari kasta yang lebih tinggi. Sedangkan anak *astra* adalah anak luar kawin yang ayahnya berasal dari kasta yang lebih tinggi dan ibunya berasal dari kasta yang lebih rendah (*sudra*). Dalam masyarakat adat Bali, status anak sangat erat kaitannya dengan sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal. Artinya, identitas dan status hukum seorang anak dalam masyarakat adat Bali sangat ditentukan oleh pengakuan dari pihak ayah. Anak yang tidak diakui oleh ayahnya seperti anak *astra*, memiliki kedudukan hukum yang lemah di mata hukum adat sehingga mempengaruhi hak waris anak *astra* di dalam keluarga. Sistem kekeluargaan dalam masyarakat adat Bali memakai sistem patrilineal yang dimana pihak laki-laki kedudukannya lebih berpengaruh dikomparsikan dengan pihak perempuan. Dalam sistem patrilineal istri bergabung dengan keluarga suaminya anak-anak akan terikat terhadap keluarga ayah (suaminya) serta tidak ada ikatan langsung dengan keluarga pihak ibu.¹⁰ Kewajiban serta hak-hak anak atau cucu ia peroleh juga berasal dari keluarga ayah (laki-laki). Hubungan demikian tidak dijumpai dengan keluarga ibunya. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum kekerabatan dengan hukum waris adat selalu berkaitan.

Tatanan hukum pada adat Bali terkait hukum kewarisan mengenal tiga prinsip hukum kewarisan yaitu kewarisan individual, kolektif dan mayorat. Dalam pelaksanaannya terjadi improvisasi atau variasi, karena hal ini disesuaikan dengan *desa, kala, patra* dan jenis harta warisan yang akan dibagi.¹¹ Pada prinsipnya dalam adat Bali anak laki-laki yang memiliki hak selaku ahli waris, selama haknya tersebut tidak gugur. Anak selaku penerus keturunan tentu memiliki hak serta tanggung jawab dari orang tuanya, karena seseorang anak dalam masyarakat adat Bali menjadi tempat berpijak dan impian serta mempunyai tanggung jawab untuk

¹⁰ Ellyn Poespasari dkk, 2020, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta. hlm 311.

¹¹ Ni Kadek Riska Ariani, 2022, Kedudukan Ahli Waris dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 2., No. 2, hlm 521-534.

menjaga bapak dan ibu ketika sudah tidak bisa bekerja lagi serta mengurus rumah pekarangan dan pura (*sanggah/merajan/kawitan* serta bangunan suci lainnya). Aturan waris adat Bali juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Anak laki-laki yang mewarisi harta tidak hanya memperoleh keuntungan secara ekonomi, melainkan juga berkewajiban untuk menjaga rumah, pura keluarga, serta melaksanakan upacara yadnya yang diwariskan secara turun-temurun.¹² Dengan demikian, pewarisan di Bali tidak semata-mata dipandang dari segi kepemilikan materi, melainkan sebagai amanat untuk menjaga kelangsungan tradisi dan hubungan dengan leluhur.

Setiap peristiwa hukum yaitu kelahiran akan menimbulkan konsekuensi hukum terhadap kewarisan, hukum keluarga, perwalian, dan hubungan lainnya yang berkaitan dengan subjek hukum dari suatu peristiwa hukum tersebut. Misalnya, kelahiran anak dalam perspektif hukum waris merupakan peristiwa hadirnya ahli waris baru dalam proses pewarisan. Dalam hukum keluarga, kelahiran anak menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban antara orang tua kepada anaknya. Setiap anak merupakan pemegang hak apalagi hukum telah mengatur dan menjamin hak seseorang sejak lahir hingga meninggal dunia.

Terdapat pengecualian atas ketentuan ini, sebagaimana Pasal 2 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap telah dilahirkan apabila kepentingan anak menghendakinya dalam hal perwalian oleh ayah atau ibu, mewarisi harta peninggalan, menerima wasiat dari pewaris, dan menerima hibah.¹³ Jika ternyata anak tersebut lahir dalam keadaan meninggal dunia, maka hak-haknya menjadi tidak pernah ada. Idealnya baik secara biologis maupun yuridis begitu seorang anak dilahirkan maka secara otomatis berhak mendapatkan seorang laki-laki sebagai ayahnya dan seorang perempuan sebagai ibunya.

Kelahiran anak berkaitan dengan suatu perkawinan seseorang. Perkawinan yang sah secara hukum akan melahirkan anak yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan

¹² I Made Suta, 2022, *Sentana Rajeg dan Perkawinan Nyentana Ditinjau Dari Hukum Adat Bali*, Nilacakra, Bali. hlm 45.

¹³ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2023, Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Media of Law and Sharia*, Vol. 4, No. 3, hlm 239-252.

tanpa di dasari perkawinan yang sah, menyebabkan anak tersebut berstatus sebagai anak tidak sah dan mempengaruhi hak warisnya.¹⁴ Persoalan psikologis dan sosiologis juga mempengaruhi keluarga dan anak itu sendiri karena dianggap sebagai aib. Hal itu juga dapat mengganggu kelangsungan hidup anak tersebut karena dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah. Stigma masyarakat terhadap anak yang dilahirkan dengan tidak sah akan menjadi pengalaman buruk bagi anak di tengah pergaulan di masyarakat. Anak menjadi bahan pembicaraan teman sebayanya dan masyarakat pada umumnya. Bahkan ada yang meyakini anak yang dilahirkan secara illegal dapat membawa petaka bagi masyarakatnya.

Persoalan hak waris anak luar kawin atau anak *astra* dalam hukum adat Bali memakai sistem kekerabatan patrilineal. Anak luar kawin dalam masyarakat adat Bali acap kali tidak diakui sebagai bagian dari keluarga besar ayahnya, sehingga kehilangan hak atas warisan. Kondisi ini membuat anak luar kawin rentan terhadap diskriminasi, baik di dalam keluarga maupun masyarakat adat. Akibatnya anak luar kawin sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan hak-hak adatnya. Adanya perbedaan pandangan antara hukum negara dan hukum adat Bali memperparah permasalahan yang dihadapi anak luar kawin. Di satu sisi, hukum negara bertujuan melindungi semua hak anak tanpa memandang kelahirannya, sedangkan di sisi lain, hukum adat memiliki aturan khusus yang lebih ketat dalam menentukan hak waris anak *astra*. Akibatnya, anak *astra* berada dalam posisi yang dilema.

Berdasarkan hukum adat Bali, hak waris ditentukan berdasarkan garis keturunan ayah. Karena anak *astra* dianggap tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah dan keluarga besar ayahnya, mereka tidak berhak mewarisi harta dari pihak ayah.¹⁵ Hal ini menimbulkan ketidakadilan, mengingat anak *astra* tetap memiliki hubungan biologis dengan ayahnya. Sebaliknya, hak mewaris anak *astra* terhadap keluarga ibu juga terbatas. Dalam hukum adat Bali, anak perempuan umumnya tidak memiliki hak waris terhadap harta keluarga, kecuali dalam keadaan tertentu seperti jika ia merupakan anak tunggal. Dengan demikian, anak *astra* dari pihak ibu juga menghadapi hambatan dalam memperoleh hak mewaris dari keluarga ibu.

¹⁴ Marhaeni Ria Siombo, 2016, *Asas-Asas Hukum Adat*, Widina Bakti Persada, Jakarta.

¹⁵ Wayan Purnama, 2021, *Peran Generasi Muda Dalam Upacara Adat Bali*, Saraswati Press, Bali.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mencoba memberikan perlindungan bagi anak luar kawin. Berdasarkan putusan ini anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya jika terdapat bukti hubungan biologis.¹⁶ Namun, penerapan ketentuan ini dalam masyarakat adat Bali menghadapi tantangan karena kuatnya aturan adat yang berlaku. Upacara ini berfungsi untuk mengesahkan status anak di mata adat sehingga ia memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah dalam perkawinan adat. Namun, pengakuan ini tidak selalu terjadi terutama jika ada konflik antara kedua belah pihak. Hukum adat Bali pada dasarnya adalah hukum yang tidak tertulis tetapi hidup (*living law*) karena dijalankan karena kebiasaan adat di desa tersebut.

Upacara pengakuan atau *pewintenan* memiliki makna penting dalam adat Bali karena upacara ini juga berkaitan dengan hak dan kewajiban anak terhadap pura keluarga serta tanggung jawab sosial dalam lingkungan adat. Dengan demikian, pengakuan anak *astra* tidak hanya memberikan hak mewaris, tetapi juga menempatkan anak tersebut sebagai bagian dari komunitas adat.¹⁷ Hak mewaris dalam hukum adat Bali tidak hanya terbatas pada harta benda, tetapi juga meliputi hak atas tanah pekarangan dan hak tanggung jawab terhadap pura keluarga. Anak yang tidak diakui secara adat tidak memiliki hak atas tanah pekarangan maupun tanggung jawab adat, sehingga posisinya di masyarakat adat menjadi sangat terbatas. Selain itu, hukum adat Bali mengenal istilah harta pusaka atau harta warisan turun-temurun yang hanya dapat diwariskan kepada anak sah yang diakui secara adat.

Anak *astra* yang tidak mendapat pengakuan tidak berhak atas harta pusaka ini¹⁸. Hal ini memperlihatkan betapa pentingnya pengakuan adat dalam menentukan hak waris dan implementasi pembagian harta warisan anak *astra*. Pengakuan anak *astra* melalui upacara adat memerlukan proses sosial yang panjang, di mana keluarga ayah harus menerima keberadaan anak tersebut sebagai bagian dari keluarga besar.

¹⁶Yuyut Prayuti, 2024, *Menjawab Kompleksitas Hukum di Tengah Masyarakat (Waris, Perlindungan Konsumen, dan Perjanjian)*, Widina Media Utama, Jakarta. hlm 28.

¹⁷ I Gusti Mustika, 2020, *Penguatan Hak-Hak Masyarakat Adat Bali*, Pustaka Bali, Denpasar.

¹⁸ Muhammad Izudin, 2023, *Dinamika Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan*, CV. Adabu Abimata, Jawa Barat. hlm 120.

Jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, anak *astra* akan tetap menghadapi kendala dalam mendapatkan pengakuan dan hak-hak hukumnya. Persoalan waris anak *astra* juga berkaitan dengan kesejahteraan ibu yang melahirkan. Ibu dari anak *astra* acap kali mengalami tekanan sosial dan ekonomi akibat tidak adanya dukungan dari pihak ayah. Hal ini memperburuk kondisi kehidupan anak *astra*.¹⁹ Oleh karena itu, diperlukan upaya penyesuaian antara hukum negara dan hukum adat agar anak *astra* dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik.

Putra Rumbia adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah yang mayoritas masyarakatnya berpenghasilan atau bermata pencaharian sebagai petani dan perkebunan yang terdiri dari 10 kampung diantaranya Joharan, Rantau Jaya Ilir, Bina Karya Sakti, Bina Karya Jaya, Bina Karya Utama, Rantau Jaya Baru, Meranggi Jaya, Mekar Jaya, Bina Karya Baru, Rantau Jaya Makmur. Kabupaten Lampung Tengah tepatnya di Kecamatan Putra Rumbia terdapat masyarakat yang memeluk agama hindu dan masih menjalankan adat istiadatnya di desa tersebut. Terdapat 2 (dua) anak *astra* di desa Rantau Jaya Ilir, Kecamatan Putra Rumbia, Kabupaten Lampung Tengah. Anak *astra* dalam kasus ini lahir dari hubungan antara laki-laki dari golongan *brahma/ ksatria* (kasta/warna nya lebih tinggi) sudah memiliki istri dengan perempuan lajang dari golong *sudra*. Yang salah satunya anak *astra* ini telah melakukan upacara pengakuan dan satunya belum melakukan upacara pengakuan.

Dua penelitian diikutsertakan sebagai pembandingan orisinalitas dalam penelitian ini, namun terdapat perbedaan dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. penelitian yang dimaksud antara lain:

1. Pertama, kajian (tesis) oleh Ida Ayu Gede Mila dengan judul “Kedudukan Anak *Astra* Serta Hak Waris Ditinjau Dari Hukum Adat Bali Di Desa Darmasaba Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung” penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan anak *astra* dan status hak waris anak *astra* menurut hukum adat Bali di desa Darmasaba Kecamatan Abiansema Kabupaten Badung dalam penelitian ini kasus yang terjadi dimana ada anak yang dilahirkan dari hasil hubungan dua

¹⁹ P.N.H. Simanjuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Predana Media Group, Jakarta, hlm 109.

remaja yang belum siap untuk menjalani tanggungjawab sebagai orang tua yang terjadi pada tahun 2020. Mereka tidak siap untuk membesarkan anak tersebut bersama-sama, hingga akhirnya anak tersebut harus diperjuangkan haknya. Namun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa anak *astra* hanya memiliki kedudukan hukum dalam mewarisi harta ibunya saja serta anak *astra* berhak mendapatkan perlindungan dari apapun yang terjadi di sekitar kehidupannya baik itu di rumah atau luar rumah. Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis angkat berjudul “Hak Waris Anak *Astra* Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)” menitikberatkan pada bagaimana ketentuan hak waris anak *astra* menurut hukum adat bali pada awig-awig di desa Rantau Jaya Ilir dan bagaimana implementasi upacara pengakuan dan hak waris anak *astra*. Kasus yang terjadi di desa Rantau Jaya Ilir anak *astra* terlahir dari ayah yang sudah memiliki istri dengan perempuan yang masih lajang. Sehingga penelitian ini tidak hanya berfokus pada kedudukan hukum dan status hak waris saja tetapi ketentuan-ketentuan yang membuat anak *astra* mendapatkan haknya menurut hukum adat Bali dan implementasi upacara pengakuan hak waris anak *astra* menurut awig-awig di Desa Rantau Jaya Ilir.

2. Kedua, kajian (tesis) oleh I Made Sudarman Sriyana dengan judul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pembagian Waris Terhadap Anak *Astra* di Bali” penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan pembagian waris anak *astra* di Bali dan implikasi hukum terhadap pembagian waris anak *astra* dalam masyarakat di Bali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil penelitiannya adalah pembagian waris anak *astra* di Bali tidak mewaris terhadap harta peninggalan ayah biologisnya walaupun anak *astra* di berikan harta berupa jiwa dana dan tatadan, tetapi anak *astra* mewaris dan menerima wasiat dari garis ibunya. Pembagian waris anak *astra* di masing-masing daerah berbeda-beda tergantung dari hasil putusan rapat lembaga adatnya. Lalu implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah memberikan penegasan atas pengakuan terhadap tanggung jawab bapak biologis anak *astra* dan sebagai dasar pertimbangan dalam pembetulan hukum menurut hukum adat. Sedangkan

penelitian yang penulis angkat berjudul “Hak Waris Anak *Astra* Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)” dimana penelitian yang penulis angkat berfokus pada anak *astra* yang sudah melakukan upacara pengakuan agar mendapatkan hak nya dan anak *astra* yang belum melakukan upacara pengakuan dalam hal ini anak *astra* lahir dari hubungan yang salah.

3. Ketiga, kajian (tesis) oleh Ida Made Widyantana yang berjudul “Kedudukan Hukum Anak Astra Dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah (Studi Kasus Di Lingkungan Monjok Griya, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, NTB)”. Penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan anak astra dalam hukum kekeluargaan dilombok dan hukum waris adat Bali di Lombok setelah orang tua biologisnya kawin sah. Hasil dari penelitian ini adalah anak *astra* di Lingkungan Monjok Griya tidak dapat untuk dilakukan pengakuan maupun pengesahan untuk menjadi anak sah, anak *astra* yang kedua orang tua biologisnya kawin sah tidak berhak mewaris dari kedua orang tuanya tersebut, karena ia tidak mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tua biologisnya yang telah kawin sah, walaupun ia mendapat tunjangan hidup dari bapak biologisnya. Yang menjadi pembeda dengan penelitian yang penulis angkat berjudul “Hak Waris Anak *Astra* Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah)” menitikberatkan pada bagaimana ketentuan hak waris anak *astra* menurut hukum adat bali pada awig-awig di desa Rantau Jaya Ilir dan bagaimana implementasi upacara pengakuan dan hak waris anak *astra*. Kasus yang terjadi di desa Rantau Jaya Ilir anak *astra* terlahir dari laki-laki yang sudah memiliki istri dengan perempuan yang masih lajang.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas keberadaan anak *astra* tidak sepenuhnya diharapkan, begitu sulit bagi anak astra untuk mendapatkan haknya. Walaupun setiap anak yang lahir berhak atas hak-haknya baik dikeluarga, dimasyarakat dan di mata hukum. Hukum adat Bali yang berpijak pada ajaran agama Hindu memandang garis keturunan sebagai hal yang sangat penting dalam menentukan kedudukan seseorang dalam keluarga maupun masyarakat.

Ajaran Hindu mengenal konsep *catur warna* sebagai penggolongan masyarakat berdasarkan kewajiban (*swadharma*) dan peran sosial.²⁰ Kedudukan seseorang dalam *catur warna* melekat pada garis keturunan ayah, sehingga anak yang lahir dari perkawinan sah akan mengikuti status sosial, kewajiban, serta hak waris ayahnya. Sebaliknya, anak yang lahir di luar perkawinan sah atau yang dikenal sebagai anak *astra* tidak otomatis masuk dalam garis keturunan ayah, sehingga keberadaannya menimbulkan persoalan hukum dalam sistem pewarisan. Sehingga diperlukannya upacara pengakuan terhadap anak *astra* agar status sosial dari anak *astra* ini bisa mengikuti status sosial ayah biologisnya.

Walaupun keberadaan anak *astra* tidak diharapkan oleh segelintir orang karena merupakan aib keluarga dan terlahir karena hubungan terlarang (hubungan tidak sah) anak *astra* tetaplah seorang anak yang tidak bersalah yang berhak atas keberlangsungan hidupnya. Hak-hak anak *astra* mencakup hak waris, hak atas pengakuan, pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Jika tidak ada upacara pengakuan terhadap anak *astra*, maka anak tersebut hanya bergaris pada keturunan ibu, dan akibatnya hak-hak anak tersebut tidak diakui secara penuh.²¹ Yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah ayah biologisnya sudah memiliki istri. Penting untuk menegaskan bahwa anak *astra* tidak bersalah atas keadaan yang menimpa mereka dan harus mendapatkan haknya secara adil. Kejelasan hak waris dan pengakuan hak-hak mereka akan memberikan jaminan kepastian hukum serta mencegah perlakuan diskriminatif terhadap anak *astra* di masyarakat hukum adat Bali.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana ketentuan hak waris anak *astra* menurut hukum adat Bali di Desa Rantau Jaya Ilir?

²⁰Sukirno Hadi Raharjo, Implementasi Nilai-Nilai Catur Warna Pada Pendidikan Hindu: Kajian Pendidikan Informal, *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama dan Budaya Hindu*. Vol. 14. No. 1. hlm 23-37.

²¹Selfi Mahat Putri, 2018, *Perempuan dan Modernitas*, Gre Publishing, Yogyakarta. hlm 19.

- b. Bagaimana implementasi upacara pengakuan dan hak waris anak *astra* dalam praktiknya di masyarakat adat Bali di Desa Rantau Jaya Ilir?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, ruang lingkup dalam penelitian ini berfokus pada hukum adat Bali, dengan objek penelitiannya adalah ketentuan hak waris anak *astra* menurut hukum adat Bali di desa Rantau Jaya Ilir serta implementasi upacara pengakuan dan hak waris anak *astra* dalam praktik masyarakat adat Bali di desa Rantau Jaya Ilir. Fokus penelitian terletak pada analisis norma-norma adat yang mengatur upacara pengakuan anak *astra*, ketentuan dan hak waris anak *astra* pada *awig-awig* yang diterapkan oleh masyarakat Bali di desa tersebut. Penelitian ini dilakukan di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang ada yaitu untuk:

- a. Mengkaji dan menganalisis ketentuan hak waris anak *astra* menurut hukum adat Bali di Desa Rantau Jaya Ilir yang mengatur kedudukan atau status sosial anak *astra* dalam pewarisan.
- b. Mengkaji dan menganalisis implementasi upacara pengakuan dan hak waris anak *astra* dalam praktiknya di masyarakat adat Bali di Desa Rantau Jaya Ilir.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian tesis ini diharapkan bisa memberikan manfaat pada:


- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini untuk mengungkapkan permasalahan di dalam proses pembaharuan atas sesuatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau akan menunjukkan kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya pada hukum adat Bali. Selain itu melalui penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala dan pengetahuan mengenai penerapan hukum khususnya mengenai hak waris anak *astra* menurut hukum adat Bali.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama keluarga anak *astra* sehingga anak *astra* bisa mendapatkan hak-haknya tanpa di diskriminasi oleh pihak manapun, dan untuk masyarakat agar lebih menghargai keberadaan anak *astra* karena anak *astra* tidak bertanggung jawab atas kesalahan yang orang tua biologisnya lakukan. Serta Menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah didapat dari mata kuliah yang telah diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.

D. Kerangka Penelitian

1. Kerangka Pikir



Keterangan: Kerangka pikir penelitian ini berlandaskan pada Teori *Reception in Complexu*, Teori *Beslissingenleer*, serta Teori Keberlakuan Hukum. Teori-teori ini menjadi landasan untuk menelaah bagaimana aturan hukum adat Bali diterapkan dalam kaitannya dengan hak waris anak *astra*. Permasalahan utama yang dikaji adalah adanya perbedaan perlakuan terhadap hak waris anak *astra*. Untuk memahami hal ini, penelitian diarahkan pada dua pokok bahasan. Pertama, mengenai ketentuan hak waris anak *astra* menurut hukum adat Bali. Kedua, mengenai praktik pelaksanaan upacara pengakuan serta penerapan hak waris anak *astra* di Desa Rantau Jaya Ilir. Kedua pokok bahasan tersebut

kemudian dipadukan untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai hak waris anak *astra* menurut hukum adat Bali. Dengan demikian, penelitian ini memberikan hasil yang menjelaskan posisi anak *astra* dalam pewarisan, khususnya setelah melalui tahapan pengakuan secara adat dan juga yang belum melakukan upacara pengakuan di masyarakat Desa Rantau Jaya Ilir.

2. Kerangka Teoretis

Kerangka teori adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Kerangka teori merupakan upaya untuk mengidentifikasi teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum serta norma-norma hukum.²² Teori Hukum merupakan bagian dari strategi kognisi yang dibangun dari bawah ranah factual, digeneralisasi menuju ke konsep, dari konsep direalisasikan ke konsep lain sebagai suatu proporsi-proporsi yang saling berkaitan dan membentuk kerangka berpikir untuk menjelaskan atau *explaining* dan memperkirakan atau *predicting* suatu fenomena. Selain itu, teori hukum menjelaskan secara detail nilai-nilai oleh posulat-posulat hukum sampai kepada landasan filosofinya yang tertinggi. Teori yang digunakan sebagai dasar pisau analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori *Receptio in Complexu*

Teori *Reception in Complexu* merupakan salah satu teori penting dalam sejarah hukum Indonesia, khususnya dalam memahami hubungan antara hukum adat dan hukum agama yang dianutnya. Dari beberapa pengertian hukum adat sebagian besar bentuknya berupa ketentuan hukum yang bersifat tidak tertulis. Van Den Berg, seorang penasihat Hindia-Belanda dalam bidang bahasa-bahasa timur dan hukum islam, yang memiliki pandangan akademis dalam teori nya yang bernama *Receptio in Complexu* yang menyebutkan bahwa hukum dari penduduk pribumi dan timur asing dapat ditentukan dari agama yang mereka anut, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Adapun alasan Van Den Berg berargumen demikian karena menurutnya, dengan menganut sebuah agama, maka orang tersebut akan serta merta

²² Muhammad Ishar Helmi, 2022, Pengaruh Teori Hukum dan Implementasinya dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9 No. 6. hlm 1859.

menerima hukum dari agama yang bersangkutan, dan jikalau pun ada pengecualian, maka pengecualian tersebut merupakan sebuah bentuk penyimpangan dari hukum agama yang ada.

Receptio in Complexu merupakan teori yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg pada tahun 1845-1927. Teori ini bermakna bahwa hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh seseorang seharmonis dengan agama yang diimaninya. Dengan kata lain, teori ini dapat dipadankan dengan sebutan teori penerimaan secara kompleks atau sempurna.²³ Menurut Van Vollenhoven, setidaknya terdapat dua kelemahan yang ada di dalam teori *Receptio in Complexu* yaitu teori ini memiliki kerangka yang bergaya ala hukum Justinian di Eropa dimana hukum kebiasaan masyarakat Eropa dalam hal ini Indonesia hukum asli masyarakatnya adalah Melayu-Polynesia. Yang kedua sumber dari apa yang disebut oleh Van Den Berg yaitu hukum adat ini berasal dari mayoritas yang berisi aturan-aturan dan maklumat kesultanan serta buku-buku yang umumnya hanya memiliki pengaruh yang kecil atau bahkan tidak ada pengaruh sama sekali terhadap hukum adat yang senyatanya hidup di masyarakat.

Dampak dari adanya teori *Receptio in Complexu* dari Van Den Berg ini menurut Van Vollenhoven yaitu bahwa apa yang oleh Van Den Berg sebut sebagai "hukum adat" yaitu sesuatu hal yang berbeda dari hukum adat yang sesungguhnya, dan masyarakat Indonesia tidak akan mengenali model hukum dalam konstruksi sebagaimana demikian. Sehingga, menurut Van Vollenhoven, elemen penyusun hukum adat masyarakat Indonesia tiada lain yakni hukum asli masyarakat Melayu-Polynesia sebagai bagian terbesarnya, ditambah sebagian kecil elemen-elemen agama hanya di bidang-bidang yang hukumnya telah digantikan oleh agama Hindu, Islam, dan Kristen. Dalam seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada 01-02 Mei 2007, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

²³ Sri Hajati, 2018, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya. hlm 102.

1. Hukum adat merupakan sumber penting bagi pembangunan hukum nasional, dalam rangka menuju unifikasi hukum melalui pembuatan peraturan perundang-undangan;
2. Penggunaan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum dari hukum adat untuk dapat dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang, dalam rangka membangun masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
3. Pembangunan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisasi disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa menghilangkan ciri dan sifat kepribadian Indonesianya;
4. Dengan terbentuknya hukum nasional yang mengandung unsur-unsur hukum adat, maka kedudukan dan peranan hukum adat itu telah terserap di dalam hukum nasional.²⁴

Teori *Receptio in Complexu* adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa bahwa hukum agama harus diterapkan secara menyeluruh tanpa terkecuali. Teori *Receptio in Complexu* mengatakan bahwa untuk tiap-tiap masyarakat hukum agama berlaku bagi pemeluknya. Hukum agama Hindu berlaku sepenuhnya untuk orang yang beragama Hindu, karena dalam hal ini orang yang menganut hukum adat Bali sudah dipastikan beragama Hindu. Masyarakat Bali tidak memisahkan antara aspek keagamaan dan kehidupan sosial dalam struktur hukumnya. Hukum adat Bali sebagian besar bersumber dari ajaran-ajaran agama Hindu, seperti yang tertuang dalam kitab-kitab suci Hindu seperti *Manawadharmastra*, *Yajnavalkya Smrti*, dan berbagai *Dharmasastra* lainnya. Dengan demikian, hukum agama Hindu diterapkan sebagai bagian integral dari hukum adat yang mengatur tata kehidupan masyarakat.²⁵

Teori ini juga memperkuat kedudukan hukum Hindu dalam struktur hukum adat Bali, karena menjelaskan bagaimana norma-norma keagamaan tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga bersifat normatif dan mengikat secara sosial. Dengan demikian,

²⁴ Ellyne Dwi Poespasari, 2018, *Konsep Dasar dan Sistem Hukum Adat*, Kencana, Jakarta Timur. hlm 24.

²⁵ Ni Luh Putu Sri Handayani, 2019, Eksistensi Hukum Adat Bali dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 4., No. 1.

teori *Receptio in Complexu* memberikan kerangka konseptual yang kuat dalam memahami hukum adat Bali yang sangat dipengaruhi oleh ajaran Hindu. Dalam bidang waris, hukum adat Bali yang sangat dipengaruhi oleh hukum agama Hindu menunjukkan prinsip patrilineal yang kuat. Menurut ajaran Hindu dalam kitab suci *Manawa Dharmasastra*, pewarisan diutamakan kepada anak laki-laki karena mereka dianggap melanjutkan kewajiban *pitṛa ṛṇa* (utang kepada leluhur) melalui pelaksanaan upacara *pitra yadnya*.

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sebagai sistem sosial untuk mengintegrasikan kepentingan masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib, dengan demikian hukum melakukan tugasnya dalam menentukan prosedur yang harus dilaksanakan.²⁶ Meski memberikan pemahaman mengenai pentingnya pluralisme hukum untuk memahami hukum dan tertib hukum, hukum di kaji tidak hanya mengkaji norma-norma saja, melainkan juga harus mempertimbangkan nilai-nilai, fakta, makna, proses, struktur, hubungan kekuasaan, personel, dan teknologi. Pluralisme hukum mengembangkan model hukum interaktif antara hukum negara, nilai-nilai/etika/agama dan norma-norma sosio-kultural. Sehingga Kesimpulan dari teori *Reception in Complexu* adalah jika suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. jika ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian.

b. Teori *Beslissingenleer*

Teori hukum adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan-pengertian pokok dan sistem dari hukum. Pengertian-pengertian pokok seperti itu misalnya subjek hukum, perbuatan hukum, dan lain-lain yang memiliki pengertian yang bersifat umum dan teknis. Pengertian-pengertian pokok ini sangat penting supaya dapat memahami sistem hukum pada umumnya maupun pada sistem hukum positif.²⁷ Hukum adat merupakan sebuah sistem keteraturan yang menjadi basis dalam pola tingkah laku masyarakat Indonesia khususnya jaman Hindia Belanda. Ter Haar menemukan

²⁶ Muhammad Erfan, 2024, Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan, *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6., No. 2. hlm 109-121.

²⁷ Isharyanto, 2016, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, WR, Yogyakarta. hlm 22.

istilah sistem adat (*the system of adat*). Istilah *the system of adat* tidak dimaksudkan oleh Ter Haar untuk menganggap hukum adat bersifat logis tetapi adanya konsistensi pada berbagai praktik adat. Di sisi lain menurut pendapat salah seorang tokoh yang bernama Slatss, menyatakan bahwa pernyataan Ter Haar menunjukkan keinginannya dalam memasukkan hukum adat menjadi bagian dari objek pendekatan doktrinal terhadap hukum.

Ter Haar ingin menempatkan hukum adat sama derajatnya dengan hukum positif lainnya, sebagai perspektif bahwa hukum adat adalah sebuah sistem. Ter Haar berpendapat bahwa hukum adat yang berlaku adalah kaidah-kaidah tertulis dari keputusan-keputusan oleh penghulu-penghulu rakyat, para fungsionaris hukum, baik keputusan yang nyata maupun keputusan untuk perkara yang sama. Keputusan-keputusan fungsionaris hukum yang dimaksud tidak hanya oleh hakim tetapi juga keputusan kepala adat, rapat desa, wali tanah dan petugas-petugas desa lainnya. Seluruh peraturan yang menjadi hukum adat diterapkan dalam keputusan-keputusan yang penuh wibawa dan dalam kelahirannya mengikat. Keputusan ini bukan hanya hasil dari sebuah sengketa resmi tetapi keputusan yang didasari oleh nilai-nilai yang hidup dan berlaku dalam anggota persekutuan masyarakat. Ter Haar berupaya juga memberikan pemahaman bahwa keputusan ialah sarana memahami hukum adat. Hukum adat menurut Ter Haar adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan dari kepala-kepala daerah adat dan berlaku spontan dalam masyarakat.²⁸

Praktik-praktik itu dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang oleh karena itulah, kemudian masyarakat menerima bahwa praktik-praktik tersebut merupakan hukum (*opinio necessitates*) terhadap hukum tidak tertulis memang terdapat masalah ketidakpastian hukum. Aturan hukum tidak tertulis yang berupa kebiasaan memang tidak memberikan kepastian hukum namun, satu hal yang perlu diketahui bahwa hukum tidak tertulis merupakan kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik yang dikembangkan oleh masyarakat.²⁹Teori ini juga menjelaskan bahwa hukum adat tetap hidup dan diakui keberadaannya karena diberkati (*blessed*) oleh

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta. hlm 10.

²⁹ Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm 27.

kekuasaan negara, khususnya oleh pengadilan atau lembaga hukum resmi. Dalam arti lain, meskipun hukum adat tidak tertulis, ia tetap memiliki kekuatan mengikat karena praktik-praktiknya dianggap sah dan tidak bertentangan dengan sistem hukum nasional.³⁰

Pandangan ini memberikan dasar bahwa hukum adat tidak perlu selalu dikodifikasi, karena kekuatannya justru terletak pada penerimaan dan pengakuan sosial. Teori *beslissingenleer* sangat relevan dengan masyarakat Bali karena hingga saat ini masih memegang teguh sistem hukum adat yang hidup dan berjalan paralel dengan hukum negara. Hukum adat Bali mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari warisan, tanah, perkawinan, hingga ritus-ritus keagamaan. Sistem ini berjalan berdasarkan *awig-awig* dan *perarem*, yang merupakan aturan adat yang diakui secara kolektif oleh komunitas adat. Penerapan hukum adat Bali yang kuat menunjukkan bahwa keberadaannya diberkati secara sosial dan, dalam banyak hal, juga secara hukum oleh negara. Teori *Beslissingenleer* memberi pengakuan terhadap eksistensi hukum adat Bali sebagai bagian dari *living law* atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum ini tidak dibuat oleh negara, tetapi muncul dari tradisi dan praktik masyarakat itu sendiri. Negara, dalam hal ini, tidak menghapus hukum adat, tetapi justru mengakuinya selama tidak bertentangan dengan prinsip hukum nasional. Inilah makna pemberkatan dalam teori *beslissingenleer*, hukum adat memiliki kekuatan karena secara tidak langsung diberikan tempat oleh struktur hukum resmi.³¹ Melalui desa adat atau desa *pakraman* yang memiliki otonomi tersendiri dalam mengatur warganya berdasarkan hukum adat. Desa adat adalah lembaga adat yang sangat kuat di masyarakat adat Bali, memiliki sistem pemerintahan tersendiri, dan menerapkan hukum adat yang bersumber dari nilai-nilai Hindu-Bali dan tradisi leluhur.

c. Teori Keberlakuan Hukum

Teori keberlakuan hukum menjelaskan dasar atau alasan mengapa suatu hukum dapat berlaku dan memiliki kekuatan mengikat di tengah masyarakat. Dalam bahasa

³⁰ Sekhar Chandra Pawana, 2021, Titah Raja Kasultanan Yogyakarta dalam Perspektif Teori *Beslissingenleer* Ter Haar, *Justitia Et Pax*, Vol. 36., No. 1. hlm. 109-136.

³¹ Harniwati, 2024, Hukum Adat di Era Modernisasi, *Journal of Global Legal Review*, Vol. 2. No. 1. hlm 41-52.

Belanda, keberlakuan disebut "*geltung*", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut "*validitas*." Ada banyak faktor yang menentukan apakah suatu peraturan perundang-undangan sah atau tidak.³²Keabsahan sebuah hukum tidak hanya bergantung pada proses pembuatannya yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga pada penerimaan dan pengakuan masyarakat serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai moral dan keadilan. Peraturan yang disusun tanpa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat berisiko menjadi aturan yang tidak efektif dan kehilangan daya ikatnya.

Keberlakuan hukum dapat dilihat dari tiga pendekatan utama, yaitu secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Keberlakuan filosofis menekankan bahwa hukum berlaku karena didasarkan pada nilai-nilai moral, etika, dan keadilan universal yang dianut oleh masyarakat. Hukum harus mencerminkan prinsip kebenaran dan kemanusiaan agar memiliki legitimasi di mata publik. Jika suatu hukum bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, maka keberlakuannya akan dipertanyakan dan sulit diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, keberlakuan sosiologis menekankan bahwa hukum berlaku ketika diakui, diterima, dan ditaati oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hukum memiliki keberlakuan sosiologis jika efektif dalam mengatur perilaku masyarakat dan berdampak nyata dalam menciptakan ketertiban.

Secara sosiologis, tindakan hukum mengacu pada hukum yang ada dan dipraktikkan oleh masyarakat berdasarkan kepentingan masyarakat. Dua teori membedakan basis sosiologis:

1. Teori paksaan menekankan bahwa penguasa atau pejabat hukum harus memaksa masyarakat untuk mengikuti kaidah hukum. Dalam teori ini, hukum dianggap efektif apabila ada otoritas yang memastikan penegakan hukum melalui sanksi atau tindakan tegas. Keberlakuan hukum sangat bergantung pada seberapa kuat aparat penegak hukum menjalankan tugasnya;
2. Teori pengakuan mengatakan sebaliknya, keberlakuan kaidah hukum didasarkan pada pengakuan dan penerimaan masyarakat. Masyarakat akan secara sukarela mematuhi hukum apabila mereka merasa bahwa hukum tersebut adil dan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka anut. Oleh karena itu, partisipasi aktif

³²Jimmy Asshiddiqie, 2015, *Perihal Undang-Undang*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.hlm. 98

masyarakat dalam proses pembuatan hukum sangat penting agar hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka.³³

Sebaliknya, jika hukum tidak dipatuhi atau dianggap tidak relevan oleh masyarakat, maka keberlakuannya akan melemah. Sementara itu, keberlakuan yuridis menitikberatkan pada aspek formal, di mana hukum dianggap berlaku karena telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan prosedur yang sah. Keabsahan hukum secara yuridis berasal dari peraturan perundangundangan atau keputusan resmi yang memiliki kekuatan mengikat. Ketiga pendekatan ini saling berkaitan dalam menentukan keberlakuan hukum. Suatu hukum tidak hanya harus sah secara formal (yuridis), tetapi juga harus sesuai dengan nilai-nilai keadilan (filosofis) dan diterima serta dipatuhi oleh masyarakat (sosiologis). Jika ketiga unsur ini terpenuhi, maka hukum akan memiliki legitimasi yang kuat dan dapat berfungsi secara efektif sebagai alat untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain. Kerangka konseptual dapat berfungsi sebagai pedoman operasional dalam proses pengumpulan, pengolahan dan analisis data atau bahan hukum. Dalam penelitian hukum kerangka konseptual sering juga disebut definisi operasional.³⁴ Berikut kerangka konseptual yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini:

- a. Hak waris adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menerima perpindahan harta kekayaan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, dari seseorang yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hak ini muncul karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau ketetapan hukum, dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan serta

³³ Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. hlm.45

³⁴ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB. hlm 42.

pemanfaatan harta peninggalan oleh ahli waris. Berdasarkan hukum adat Bali hak waris tidak hanya menyangkut kepemilikan benda, tetapi juga mencakup kewajiban adat dan spiritual, seperti menjaga tempat suci keluarga (sanggah), melaksanakan upacara keagamaan, serta meneruskan garis keturunan dalam sistem banjar atau desa adat.³⁵

- b. Anak *astra* merupakan penyebutan anak luar kawin dalam tradisi adat Bali yang dilakukan oleh kalangan keluarga *Brahmana (Griya)* dan keluarga *Ksatria* (Puri/Kerajaan) dengan keluarga dari kalangan *sudra* (gadis/wanita). Anak lahir dari hubungan biologis ayah dan ibunya yang tidak dalam ikatan perkawinan yang disahkan secara hukum, Adat Bali dan Agama Hindu. Ayah biologis diketahui secara pasti, dan berasal dari golongan kasta Brahmana dan juga golongan Ksatria dimana pada umumnya sudah terikat dalam ikatan perkawinan dengan wanita lain (sudah memiliki istri sah) dan si ibu berasal dari golongan kasta sudra. ³⁶Namun ada juga beberapa kasus dimana si ayah masih lajang dan menghamili kekasihnya sampai melahirkan anak belum diadakan suatu upacara *metanjung sambuk* (upacara perkawinan adat Bali), maka anak yang dilahirkan disebut anak *astra*.
- c. Hukum adat Bali atau biasa disebut *awig-awig* adalah sekumpulan aturan- aturan hukum yang dibentuk dan digunakan oleh masyarakat adat itu sendiri yang mana aturan-aturan ini dijadikan pedoman untuk mengatur kehidupan mereka. Hukum adat Bali merupakan sistem peraturan yang berkembang dan berfungsi di masyarakat Bali, mengatur berbagai aspek kehidupan berdasarkan norma-norma tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. ³⁷Hukum ini mencakup berbagai bidang seperti kepemilikan tanah, perkawinan, warisan, upacara adat, dan penyelesaian sengketa. hukum adat Bali bisa didefinisikan sebagai kumpulan norma dan aturan tidak tertulis yang diterima secara sosial, mengatur perilaku masyarakat Bali, dan dibentuk oleh tradisi serta nilai-nilai lokal. Hukum adat

³⁵ Dika Ratu Maru'atun, 2024, Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW), *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1., No. 3. hlm 350-358.

³⁶ Ni Putu Eliana Trisnayani, 2021, Hak Waris Anak Luar kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali (Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum), *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, hlm 25.

³⁷ I Nyoman Sutrisna, 2021, *Penguatan Hukum Adat Bali di Era Globalisasi*, Saraswati Press, Bali. hlm 19.

Bali tidak bisa dipisahkan dari pengaruh agama Hindu yang sangat mendalam dan signifikan. Sebagai agama mayoritas di Bali, ajaran Hindu membentuk dasar filosofis dan moral dari banyak aturan adat yang berlaku. Salah satu prinsip utama yang mempengaruhi hukum adat Bali adalah konsep *karma*, yaitu hukum sebab akibat yang berkeyakinan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi yang akan kembali kepada pelakunya, baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang.³⁸ Prinsip ini mendorong masyarakat untuk bertindak dengan hati-hati dan berbuat baik, karena percaya bahwa tindakannya akan menentukan nasib sendiri. Selain karma, konsep dharma juga memiliki pengaruh besar dalam hukum adat Bali. Dharma, yang berarti kewajiban moral atau tugas suci, mengarahkan individu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan sosial dan perannya dalam masyarakat. Dharma mendorong setiap orang untuk menjalani kehidupan yang benar dan beretika, menghormati aturan dan norma adat, serta berkontribusi pada kesejahteraan komunitas. Dalam konteks hukum adat, prinsip dharma membantu menjaga ketertiban sosial dan harmoni, serta memastikan bahwa setiap orang bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami dan menyelidiki satu atau beberapa fenomena dengan menganalisis fakta secara cermat dan mendalam, serta mencari solusi atas masalah-masalah yang muncul dari fakta tersebut.³⁹ Pada pelaksanaannya metode penelitian mencakup strategi, rancangan, serta prosedur yang digunakan dalam penelitian. Tidak hanya terbatas pada teknik pengumpulan data, tetapi juga meliputi cara menganalisis dan menarik kesimpulan. Dengan demikian, penelitian dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan sesuai dengan aturan ilmiah. Metode penelitian juga dipahami sebagai cara berpikir dan bekerja yang disusun secara terencana untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

³⁸ I wayan Kesuma, 2021, *Hukum Adat Bali dan Globalisasi*, Universitas Airlangga Press, Surabaya.

³⁹ Emzir, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 2.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang menggunakan bahan hukum seperti keputusan pengadilan, ketetapan, kontrak, atau akad, teori hukum, dan pendapat sarjana. Tujuan utama dari penelitian normatif adalah menemukan asas, prinsip, serta sinkronisasi hukum yang dapat menjelaskan suatu permasalahan secara konseptual dan teoritis. Dengan demikian, penelitian normatif bersifat teoritis dan lebih banyak menggunakan kajian pustaka sebagai sumber utama.

Penelitian hukum empiris, juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian empiris lebih menekankan pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat terkait penerapan hukum. Penelitian ini bertujuan melihat bagaimana hukum benar-benar dijalankan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan oleh masyarakat. Metode yang digunakan umumnya berupa wawancara dan pengumpulan data di lapangan. Dengan pendekatan ini, penelitian empiris dapat menggambarkan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik hukum dalam kenyataan sehari-hari.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kualitatif yang biasanya memerlukan analisis mendalam. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna (sudut pandang subjek).⁴⁰ Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang fokus mempelajari kerangka alamiah kasus-kasus sosial yang berbeda. Sifat kualitatif pada hakikatnya lebih mengutamakan pandangan deskriptif terhadap data yang diperoleh dari lapangan.⁴¹ Tujuan dari penelitian kualitatif adalah memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena dengan menekankan pada makna, nilai, serta interpretasi yang dimiliki oleh subjek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menangkap

⁴⁰ Joenadi Effendi dan Prasetyo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta. hlm 149.

⁴¹ Muhammad Rijal Fadli, 2021, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika Kajian Ilmiah Mata kuliah Umum*, hlm 36.

realitas sosial sebagaimana adanya, bukan hanya berdasarkan data numerik, tetapi melalui pengalaman nyata yang dialami individu atau kelompok.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis merupakan cara pandang dalam penelitian yang menekankan hubungan erat antara hukum dengan kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini hukum dipahami bukan hanya sebagai aturan tertulis melainkan juga sebagai bagian dari fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian berusaha melihat bagaimana hukum dijalankan dalam praktik apakah dipatuhi, diabaikan, atau bahkan ditafsirkan berbeda oleh masyarakat.

Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih nyata mengenai kesesuaian atau perbedaan antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya di lapangan. Dalam penulisan penelitian ini dilakukannya wawancara dengan informan, mengenai Hak Waris Anak *Astra* Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah).

Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk menemukan adanya kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya yang diaplikasikan pada situasi tertentu.⁴² Dengan mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensistensikan bukti yang mendukung kesimpulan, penelitian ini bertujuan untuk membuat kesimpulan yang kuat mengenai bagaimana ketentuan hak waris anak *astra* menurut hukum adat bali di desa Rantau Jaya Ilir dan bagaimana implementasi pengakuan dan hak waris anak *astra* pada praktiknya dimasyarakat adat Bali di desa Rantau Jaya Ilir.

4. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, berdasarkan sumbernya data terdiri

⁴² I Gede AB Wiranata, 2017, *Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, ZAM ZAM TOWER, Bandar Lampung. hlm 60.

dari data lapangan dan data kepustakaan.⁴³ Dalam penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, kamus hukum, surat kabar, media cetak, dan media elektronik dan dari hasil penelitian langsung dilapangan.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan wawancara langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara, dalam wawancara ini penulis terikat oleh suatu fungsi sebagai pengumpulan data yang relevan terhadap maksud-maksud dari penelitian yang telah direncanakan. Informan dalam penelitian ini yaitu Bapak Dewa Made Sugame selaku ketua adat di Desa Rantau Jaya Ilir, Bapak Ida Bagus Panide selaku Pinandita/ Tokoh Agama di desa Rantau Jaya Ilir, Bapak Dewa Nyoman Suparta & Ibu Wayan Sunarti selaku orang tua dari anak *astra* yang bernama Dewa Putu Galang (anak yang sudah melangsungkan upacara pengakuan sehingga nama anaknya mengikuti ayahnya), Bapak Ida Bagus Ketut Sujana & Ibu Ni Kadek Dewi selaku orang tua dari anak *astra* yang bernama Putu Agung Sumerta (belum melakukan upacara pengakuan), Bapak Dewa Gede Suwarjana selaku kakak dari Dewa Nyoman Suparta, dan Bapak Wayan Arya selaku kakak dari Ni Kadek Dewi.
- b. Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya kemudian dikumpulkan untuk melengkapi kebutuhan penelitian. Bahan hukum data sekunder pada dasarnya adalah data yang bersumber dari penelitian sebelumnya. Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) sumbernya adalah *awig-awig* desa Rantau Jaya Ilir, literatur hukum, jurnal penelitian hukum, laporan hukum media cetak atau media elektronik.

⁴³Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, Yogyakarta. hlm 53.

5. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari studi lapangan dan studi kepustakaan:

1) Data Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dengan cara mengutip hal-hal yang dianggap penting dan perlu dari beberapa literatur dan bahan- bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan materi pembahasan.

2) Data Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan (*Field Research*) dilakukan untuk memperoleh data primer. Studi lapangan dilakukan dengan cara mengadakan wawancara dengan informan. Wawancara dilakukan secara langsung dengan mengadakan tanya jawab secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang utuh sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara akan dilakukan bersama dengan para informan yaitu:

- a) Bapak Dewa Made Sugame selaku ketua adat di Desa Rantau Jaya Ilir;
- b) Bapak Ida Bagus Panide selaku Pinandita/ Tokoh Agama di desa Rantau Jaya Ilir;
- c) Bapak Dewa Nyoman Suparta & Ibu Wayan Sunarti selaku orang tua dari anak *astra* yang bernama Dewa Putu Galang (anak yang sudah melangsungkan upacara pengakuan sehingga nama anaknya mengikuti ayahnya);
- d) Bapak Ida Bagus Ketut Sujana & Ibu Ni Kadek Dewi selaku orang tua dari anak *astra* yang bernama Putu Rakha Sumerta (belum melakukan upacara pengakuan);
- e) Bapak Dewa Gede Suwarjana selaku kakak dari Dewa Nyoman Suparta;
- f) Bapak Wayan Arya selaku kakak dari Ni Kadek Dewi.

Penggunaan metode wawancara dalam penelitian ini dipilih karena mampu memberikan data yang mendalam dan kontekstual terkait permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka, wawancara memungkinkan informan untuk memberikan jawaban secara bebas dan terperinci sehingga peneliti dapat menggali informasi yang lebih banyak mengenai ketentuan hak waris anak *astra*, implementasi upacara pengakuan dan hak waris anak *astra* yang terjadi di Desa Rantau Jaya Ilir.

Informan dalam penelitian ini meliputi ketua adat di Desa Rantau Jaya Ilir, *pinandita*/ tokoh agama, orang tua biologis anak *astra*, dan salah satu keluarga anak *astra* yang dipilih karena peran beliau sebagai informan kunci yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang relevan terhadap objek penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung untuk memastikan keakuratan data dan mendalami pandangan terkait isu penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *snowball sampling*, yang mempermudah peneliti untuk menemukan informan-informan kunci dengan informasi yang relevan, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung penarikan hasil dan kesimpulan.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data yang kemudian diproses melalui pengolahan dan peninjauan data dengan melakukan:

- 1) Identifikasi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan, serta apakah data tersebut sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut bahasanya masing-masing setelah dianalisis agar sesuai dengan permasalahan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul secara keseluruhan baik dari hasil yang diperoleh secara studi pustaka dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara empiris kualitatif.

Analisis empiris kualitatif merupakan metode kajian yang bertumpu pada data nyata yang diperoleh dari wawancara dan interaksi di lapangan. Analisis ini menekankan pada penafsiran makna dan pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena, bukan pada pengukuran angka atau data statistik. Analisis empiris kualitatif juga menempatkan peneliti sebagai instrumen utama, sehingga interaksi langsung dengan informan menjadi penting. Hal ini memungkinkan hasil penelitian mencerminkan pengalaman, keyakinan, dan kondisi nyata yang terjadi di masyarakat, sekaligus memberikan gambaran menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkap gejala atau fenomena secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung lewat keterlibatan peneliti sebagai instrument kunci.⁴⁴ Setelah dilakukan analisis data maka kesimpulan secara deduktif suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan secara khusus sebagai jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari hasil penelitian tesis ini. Adapun sistematika yang tersusun dibagi menjadi 4 (empat) bab diantaranya adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai alasan pentingnya suatu topik dikaji. Pada bagian ini, peneliti menguraikan latar belakang masalah yang menjadi dasar pemikiran penelitian. Latar belakang menjelaskan kondisi nyata yang sedang terjadi, fenomena yang muncul di masyarakat, atau permasalahan yang timbul dalam bidang tertentu. Melalui uraian ini, penelitian memperoleh pijakan yang jelas sekaligus menunjukkan urgensi topik yang dipilih. Selanjutnya, pendahuluan juga berisi rumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian. Rumusan ini penting karena akan menjadi pedoman dalam penyusunan penelitian sehingga pembahasan tidak melebar dari fokus utama.

⁴⁴ Masnur Muslich, 2010, *Bagaimana Menulis Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 9

Sejalan dengan rumusan masalah, peneliti juga memaparkan tujuan penelitian yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat bersifat teoritis, yakni untuk menambah ilmu pengetahuan, maupun praktis, yaitu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat atau pihak yang berkepentingan. Pada bagian akhir pendahuluan, peneliti menguraikan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Manfaat penelitian menegaskan kegunaan penelitian baik dalam lingkup akademik maupun dalam penerapan nyata di lapangan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan. Tinjauan pustaka merupakan bagian penting dalam penelitian yang berfungsi untuk memberikan dasar teori serta memperkuat argumen peneliti. Pada bagian ini, peneliti menguraikan berbagai teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang dikaji. Dengan demikian, tinjauan pustaka dapat menjadi landasan untuk memahami arah penelitian, serta menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan dalam hal kajian ilmiah yang lebih luas.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai permasalahan yang ada pada Hak Waris Anak *Astra* Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali Di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah). Hasil penelitian disajikan untuk menggambarkan temuan yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis sesuai dengan metode yang telah ditetapkan. Pada bagian ini, peneliti menyajikan fakta-fakta utama yang muncul di lapangan maupun dari sumber data sekunder, tanpa ditambah opini pribadi. Pembahasan berfungsi untuk mengaitkan hasil penelitian dengan teori, konsep, dan temuan sebelumnya yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan arti dari hasil penelitian, menafsirkan data yang ditemukan, serta memberikan analisis kritis mengenai relevansinya dengan permasalahan penelitian. Dengan demikian,

pembahasan tidak hanya menyajikan data, tetapi juga memberikan makna ilmiah dari data tersebut.

IV. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian tesis ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Bali

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat pada hakikatnya merupakan seperangkat norma yang tidak tertulis, namun berfungsi sebagai pedoman hidup masyarakat Indonesia dalam menjalankan interaksi sosial sehari-hari, baik di lingkungan pedesaan maupun perkotaan. Keberadaan hukum adat tetap dipertahankan karena memiliki daya ikat yang kuat di dalam kehidupan bersama.⁴⁵ Sejumlah sarjana hukum memberikan definisi yang berbeda mengenai hukum adat. *Soerjono Soekanto* mengemukakan bahwa hukum adat adalah sekumpulan norma kebiasaan yang sebagian besar tidak dikodifikasi, bersifat memaksa, serta mengandung sanksi atau akibat hukum bagi pelanggarnya. Sementara itu, *Van Vollenhoven* mendefinisikan hukum adat sebagai keseluruhan hukum asli yang tidak bersumber pada peraturan perundang-undangan kolonial Hindia Belanda maupun otoritas kekuasaan lainnya, melainkan tumbuh dari masyarakat itu sendiri.⁴⁶

Adapun *Ter Haar* berpendapat bahwa hukum adat lahir melalui penetapan pejabat hukum, sehingga kriteria utama yang digunakan adalah adanya suatu “penetapan” yang diakui oleh otoritas hukum adat. Adapun sumber hukum adat dapat ditemukan dalam beberapa bentuk, yaitu:

- a. Adat istiadat atau kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun;
- b. Kebudayaan tradisional masyarakat;
- c. Kaidah-kaidah yang berasal dari budaya asli Indonesia;

⁴⁵ Erwin Owan Hermansyah Soetoto, 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang. hlm. 8.

⁴⁶ Fatahuddin Aziz Siregar, 2018, Ciri Hukum Adat dan Karakteristiknya, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 2, hlm 1-14.

- d. Rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat;
- e. Ungkapan atau pepatah adat;
- f. Putusan-putusan peradilan adat (yurisprudensi adat);
- g. Dokumen-dokumen yang berkembang pada masanya yang memuat ketentuan hidup bersama.⁴⁷

Dengan demikian, hukum adat dapat dipahami sebagai sistem hukum yang lahir, tumbuh, dan berkembang dari masyarakat itu sendiri, serta memiliki kekuatan mengikat yang tidak kalah dengan hukum tertulis. Sumber-sumbernya bersifat dinamis, karena berakar pada budaya, tradisi, dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Istilah adat berasal dari bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai “kebiasaan”. Secara konseptual, adat dapat diartikan sebagai suatu pola perilaku yang dilakukan secara berulang oleh individu dengan cara tertentu, kemudian diterima serta diikuti oleh masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama. Unsur-unsur yang membentuk keberadaan adat meliputi:

- 1) adanya perilaku yang dilakukan oleh seseorang;
- 2) dilakukan secara berkesinambungan;
- 3) memiliki keterikatan dengan dimensi waktu; dan
- 4) diikuti serta diterima oleh orang lain.⁴⁸

Istilah hukum adat di kalangan masyarakat umum (awam) sangat jarang dijumpai. Masyarakat cenderung mempergunakan istilah adat saja.⁴⁹ Adat istiadat pada dasarnya mencerminkan bentuk, sikap, dan tindakan yang berkembang dalam masyarakat hukum adat sebagai respons terhadap dinamika kehidupan sosial. Keberadaan adat istiadat juga berfungsi untuk menjaga kesinambungan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Dalam praktiknya, kelestarian adat istiadat sering kali terpelihara karena adanya kesadaran kolektif dari masyarakat untuk mempertahankannya. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan dalam kajian ilmiah oleh Snouck Hurgronje melalui karyanya yang berjudul *De Atjehers*. Dalam tulisan tersebut, ia menggunakan istilah adat recht

⁴⁷ Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi. hlm 2.

⁴⁸ Jamaluddin, 2015, *Hukum Adat di Indonesia: dalam Dimensi Sejarah dan Perkembangannya*, GEI, Banda Aceh.

⁴⁹ I Gede AB Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. hlm 3.

(bahasa Belanda) untuk menyebut suatu sistem pengendalian sosial (*social control*) yang hidup, berkembang, dan dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁵⁰

Penggunaan istilah ini menjadi penting karena menegaskan bahwa adat bukan hanya sekadar kebiasaan, tetapi juga mengandung fungsi pengaturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat pendukungnya. Dengan demikian, sejak awal hukum adat telah diposisikan sebagai bagian integral dari mekanisme pengendalian sosial yang khas di Indonesia. Selanjutnya, istilah hukum adat dikembangkan secara lebih mendalam oleh Cornelis van Vollenhoven, seorang pakar hukum adat yang berpengaruh besar di Hindia Belanda (sebelum Indonesia merdeka). Van Vollenhoven mengkaji hukum adat secara sistematis dan memperkenalkannya sebagai salah satu sistem hukum yang memiliki peran signifikan dalam masyarakat Nusantara. Melalui pemikirannya, hukum adat dipandang sebagai hukum yang hidup (*the living law*), yakni seperangkat norma yang tumbuh, berkembang, serta dipatuhi oleh masyarakat tanpa harus dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis.

Hukum adat pada hakikatnya merupakan aturan-aturan yang tidak tertulis, tetapi tetap diakui serta dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Keberlakuannya tidak hanya terbatas pada lingkungan pedesaan yang masih kental dengan tradisi, melainkan juga dijalankan dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki sifat dinamis, adaptif, dan kontekstual terhadap perkembangan sosial. Adapun ciri-ciri hukum adat antara lain:

- a) tidak tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan tidak dikodifikasi,
- b) tidak tersusun secara sistematis,
- c) tidak dihimpun dalam satu kitab undang-undang,
- d) tidak teratur dalam penyusunannya,
- e) keputusan hukum tidak didasarkan pada konsideran (pertimbangan hukum), dan

⁵⁰ Allya Putri Yuliyani, 2023, Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 9, hlm 860-865.

f) aturan-aturannya tidak tersusun secara sistematis serta tidak memiliki penjelasan.⁵¹

Masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dan membentuk kesatuan sosial dengan aturan, nilai, serta tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan yang berlaku dalam masyarakat ini umumnya tidak tertulis, namun memiliki kekuatan mengikat karena lahir dari kesepakatan bersama. Keberadaan masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari negara, melainkan juga tumbuh dari budaya dan tata cara hidup masyarakat. Ciri khasnya antara lain adanya ikatan genealogis atau teritorial, kepemimpinan adat, serta sistem norma yang dijalankan untuk mengatur hubungan antarindividu, hubungan dengan alam, hingga hubungan spiritual dengan leluhur.⁵² Selain sebagai pengatur kehidupan sosial, masyarakat hukum adat juga berfungsi menjaga kelestarian budaya dan keseimbangan hidup. Mereka biasanya memiliki sistem hukum sendiri yang menyatu dengan kepercayaan, upacara adat, dan pola pengelolaan sumber daya alam. Ketaatan terhadap hukum adat lebih kuat karena dianggap sebagai bagian dari identitas dan harga diri kelompok. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat tidak hanya dilihat sebagai komunitas tradisional, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai lokal yang penting bagi keberlangsungan sosial, budaya, dan lingkungan. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun.

Masyarakat Adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat. Hukum adat di Indonesia memiliki beberapa corak atau sifat yang khas. Pertama, ada hukum adat yang bersifat religius-magis. Artinya, kehidupan masyarakat tradisional selalu diyakini dipengaruhi oleh kekuatan gaib yang harus dijaga agar tetap aman dan tentram. Tidak ada batas yang jelas antara dunia nyata dengan dunia gaib, begitu juga antara kehidupan manusia, alam, dan roh leluhur. Karena itu, pemujaan terhadap arwah nenek moyang dianggap penting sebagai pelindung adat dan

⁵¹ Made Dwiko Dentista Putra dan I Ketut Sudantra, 2024, Eksistensi Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional Pada Era Modernisasi Dewasa Ini, *Pemuliaan Keadilan*, Vol. 4, No. 1, hlm 1-14.

⁵² Retno Kus Setyowati, 2023, Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat, *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1, hlm 131-142.

pemberi kesejahteraan.⁵³ Setiap kegiatan penting, seperti membuka lahan, membangun rumah, menanam tanaman, atau peristiwa besar lainnya, biasanya diiringi dengan upacara keagamaan agar mendapat berkah dan berjalan lancar. Kedua, hukum adat bercorak komunal atau kebersamaan. Dalam pandangan ini, manusia tidak bisa hidup sendiri karena pada dasarnya adalah makhluk sosial. Oleh sebab itu, kepentingan bersama lebih dipentingkan daripada kepentingan pribadi.

Ketiga, hukum adat juga memiliki sifat demokratis. Segala sesuatu diusahakan untuk diselesaikan dengan musyawarah. Kepentingan umum selalu didahulukan dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam kehidupan desa, keputusan biasanya diambil melalui musyawarah di balai desa, dan pemimpin desa bertindak berdasarkan hasil kesepakatan tersebut. Selain itu, hukum adat juga memiliki corak kontan dan konkret. Corak kontan berarti setiap pemindahan hak atau kewajiban dilakukan pada saat yang sama, misalnya penyerahan barang harus bersamaan dengan penerimaannya.⁵⁴ Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Sedangkan corak konkret berarti setiap perbuatan hukum harus tampak nyata, biasanya melalui benda berwujud. Dengan begitu, tidak ada janji yang dibalas dengan janji saja, melainkan harus disertai tindakan nyata agar tidak menimbulkan kecurigaan antar anggota masyarakat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan masyarakat adat sebagai komunitas adat.

2. Pengertian dan Karakteristik Hukum Adat Bali

Hukum adat Bali adalah hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat hukum adat Bali yang berlandaskan pada ajaran agama (agama Hindu) dan tumbuh berkembang mengikuti kebiasaan serta rasa kepatutan dalam masyarakat hukum adat Bali itu sendiri. Sehingga di dalam masyarakat hukum adat Bali, antara adat dan agama tidak dapat dipisahkan.⁵⁵ Tidak dapat dipisahkannya antara agama dan adat di dalam masyarakat hukum adat Bali, dikarenakan hukum adat itu bersumber

⁵³ Jawahir Thontowi, 2015, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 10, No. 1, hlm 1–13

⁵⁴ Iskandar Zulkarnain, dan Ridham Priskap, 2023, Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi, *Datin Law Jurnal*, Vol. 4, No. 1, hlm 1–22.

⁵⁵ Laksanto Utomo, 2020, *Buku Ajar Antropologi dan Sosiologi*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta. hlm 48.

dari ajaran agama. Setiap daerah memiliki hukum adat yang masih berlaku dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hukum adat berfungsi untuk mengatur hubungan sosial dan aktivitas sehari-hari. Hukum adat merupakan kumpulan aturan yang lahir dari kebiasaan masyarakat, tumbuh dari kepercayaan yang dianut, serta menjadi bagian dari dinamika kehidupan setempat.⁵⁶ Karena itu, hukum adat dijaga dengan baik karena mengatur tata cara hidup bermasyarakat, seperti berbicara, bersikap, dan bertindak. Pada dasarnya, hukum adat sering berpadu dengan nilai-nilai agama. Hal ini terlihat jelas pada hukum adat di Bali yang dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu.

Masyarakat Bali membentuk dan melaksanakan hukum adatnya sendiri dengan menjadikan nilai-nilai Hindu sebagai dasar utama. Hukum adat bersifat tidak tertulis, tetapi tetap ditaati oleh masyarakat. Di Bali, hukum adat tersebut dikenal dengan istilah *awig-awig*, yang diterapkan oleh masyarakat Hindu Bali. *Awig-awig* merupakan aturan adat yang berlaku di Bali dengan tujuan mengatur kehidupan sosial tradisional. Selain itu, *awig-awig* juga dimaknai sebagai aturan yang mengatur perilaku dan tata krama masyarakat untuk menjaga keteraturan hidup bersama. Dalam hukum adat Bali juga dikenal istilah *Desa Pakraman*, yaitu kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki tradisi dan aturan hidup berdasarkan ajaran Hindu.⁵⁷ *Desa Pakraman* menjadi wadah pelaksanaan ajaran agama sekaligus tempat menerapkan *awig-awig*. Oleh karena itu, masyarakat adat Bali menjadikan *awig-awig* sebagai pedoman dalam berperilaku sehari-hari.

Hukum adat Bali adalah cerminan dari nilai-nilai masyarakat yang tumbuh dan berkembang secara bersama, berlandaskan *kuna dresta*, *catur dresta*, *loka dresta*, dan *desa dresta*. Pelaksanaan aturan adat ini dijalankan di *Desa Pakraman*, yaitu komunitas hukum adat yang memiliki tradisi serta aturan turun-temurun berdasarkan konsep *Tiga Kahyangan*. *Awig-awig* dipahami sebagai pedoman yang mengatur kehidupan di desa adat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Biasanya *awig-awig* ditulis dengan aksara Bali dan huruf latin, meskipun sebagian sudah

⁵⁶ I Made Bagus Andi Purnomo, 2021, *Buku Ajar Pendidikan Agama Hindu di Perguruan Tinggi*, Yayasan Mertajati Widya Mandala, Bali. hlm 67.

⁵⁷ Ahmad Fauzi, 2024, Peran Awig-Awig dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan di Desa Pakraman, *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, Vol. 1, No. 2, hlm 99-104.

diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Karena kedudukannya penting penulisan *awig-awig* harus dilakukan dengan tata cara tertentu.

Awig-awig berisi aturan yang mengikat dan wajib ditaati oleh setiap krama desa yang tinggal di wilayah adat. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka dikenakan sanksi berupa sanksi moral, sosial, maupun denda. Salah satu contohnya dapat dilihat di Desa Asak, Kabupaten Karangasem, yang menerapkan sanksi kasepehang atau pengucilan terhadap pelanggarnya. Hukum adat yang terkandung dalam *awig-awig* merupakan kesepakatan bersama yang diakui secara kolektif dan dijalankan melalui kewenangan prajuru desa. Dengan demikian, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen demokrasi lokal. Selain itu, *awig-awig* mengandung norma dan nilai adat yang wajib dipatuhi oleh masyarakat Hindu Bali.⁵⁸

Keberadaan *awig-awig* tidak dapat dipisahkan dari kehidupan umat Hindu karena erat kaitannya dengan konsep *Tri Hita Karana*. Dalam pelaksanaannya, *awig-awig* tidak sekadar mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga memberikan sanksi adat. Sanksi tersebut dapat berupa denda, hukuman psikis, fisik, maupun spiritual sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Secara umum, prinsip-prinsip dalam hukum adat Bali dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Asas Kepatutan dan Keseimbangan

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum adat, khususnya dalam masyarakat yang bersifat komunal. Masyarakat hukum adat Bali menempatkan kebersamaan dan kerukunan sebagai prioritas utama, sehingga kepentingan bersama lebih didahulukan daripada kepentingan pribadi. Kepatutan berarti hidup sesuai dengan norma kepantasan dan kewajaran, sedangkan keseimbangan berarti menjaga keselarasan dalam kehidupan sosial, di mana setiap orang diperlakukan secara wajar dan proporsional. Keseimbangan di sini tidak dimaknai sebagai persamaan mutlak, tetapi sebagai kondisi yang sesuai dengan keadaan atau kedudukan masing-masing. Oleh sebab itu, dalam hukum adat Bali, kewajiban ditempatkan sejajar dengan hak yang diterima, berbeda dengan hukum individualis yang lebih mengutamakan hak daripada kewajiban.

⁵⁸ I Made Suwitra., I Wayan Astara., dan I Wayan Arthanaya., 2020, Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat, *Community Service Journal (CSJ)*, Vol. 3, No. 1, hlm 36.

b. *Tri Murti* sebagai Keyakinan

Prinsip berikutnya adalah keyakinan masyarakat adat Bali terhadap siklus kehidupan manusia, yaitu lahir, hidup, dan mati. Ketiga tahapan ini dipandang pasti dialami oleh setiap orang dan diwujudkan dalam ajaran *Tri Murti*. Ajaran ini mempercayai keberadaan tiga dewa yang mengatur siklus kehidupan, yakni *Brahma* sebagai pencipta, *Wisnu* sebagai pemelihara, dan *Siwa* sebagai pengembali segala sesuatu ke asalnya.⁵⁹

Adat istiadat Bali selalu sarat akan makna. Di sisi lain, hukum adat Bali memiliki fungsi religius karena dipengaruhi ajaran Hindu. Pelaksanaan upacara keagamaan, aturan kesucian pura, hingga tata cara adat kematian, semuanya diatur dengan ketentuan hukum adat. Pelanggaran terhadap aturan adat sering dianggap tidak hanya merugikan secara sosial, tetapi juga dapat mengganggu keseimbangan kosmos, sehingga diperlukan ritual penyucian untuk mengembalikan harmoni. Keistimewaan lain dari hukum adat Bali ialah keberadaannya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Tidak hanya dalam peristiwa besar seperti perkawinan atau warisan, tetapi juga dalam hal sederhana seperti gotong royong, pelaksanaan upacara desa, dan kewajiban warga terhadap banjar.

Kekuatan hukum adat Bali juga terletak pada hubungannya yang erat dengan agama Hindu. Ritual keagamaan, adat istiadat, dan aturan hukum adat saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap pelanggaran adat sering kali dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan kosmis, sehingga penyelesaiannya harus dilakukan melalui ritual tertentu untuk mengembalikan keseimbangan alam semesta. Dengan demikian, hukum adat Bali memiliki dimensi spiritual yang kuat. Karakteristik lain dari hukum adat Bali adalah adanya keterikatan yang kuat antara individu dan kelompok. Identitas seseorang senantiasa dihubungkan dengan desa adatnya.⁶⁰ Setiap warga memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam kegiatan adat, seperti ngayah (kerja sukarela), upacara keagamaan, dan kegiatan sosial. Dengan demikian, hubungan antara warga dan desa adat terjalin sangat erat.

⁵⁹ Allena Marvelia Silalahi, 2023, Pelanggaran Hukum Adat dan Sanksinya di dalam Kehidupan Masyarakat Bali, *Jurnal Multilingual*, Vol. 3, No. 4, hlm 237-248.

⁶⁰ Widhia Seni Handayani, 2024, Keunikan Upacara dan Adat Istiadat Bali, *Compediart*, Vol. 1, No. 1, hlm 15-27.

3. Ruang Lingkup Hukum Adat Bali

Hukum adat Bali memiliki keterkaitan erat dengan sistem kepercayaan. Setiap aturan adat senantiasa dikaitkan dengan kewajiban menjalankan ajaran agama Hindu. Inilah sebabnya, pelanggaran adat sering kali dipandang juga sebagai pelanggaran agama.⁶¹Aspek spiritual memberi kekuatan moral pada keberlakuan hukum adat di tengah masyarakat. Hukum adat Bali memiliki ruang lingkup yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik yang berhubungan dengan hubungan antar individu, keluarga, maupun komunitas adat. Sistem hukum ini tidak hanya mengatur persoalan sosial, tetapi juga berkaitan dengan nilai spiritual dan budaya yang hidup dalam masyarakat Bali. Dengan demikian, hukum adat Bali hadir sebagai pedoman hidup yang menyeluruh.

Ruang lingkup pertama terlihat dalam pengaturan hubungan keluarga. Dalam masyarakat Bali, ikatan kekerabatan berperan penting dalam menentukan hak dan kewajiban setiap anggota. Hal ini meliputi persoalan warisan, pernikahan, kedudukan anak, hingga pembagian peran dalam keluarga besar yang berlandaskan pada sistem patrilineal. Jenis perkawinan dalam adat bali secara umum yaitu bentuk perkawinan biasa, yaitu si laki berkedudukan sebagai purusa.⁶²Dalam perkawinan ini, si laki mengawini wanita dengan menarik wanita itu untuk masuk ke rumpun keluarga laki-laki. Lalu bentuk perkawinan *nyeburin/nyentana*, yaitu si wanita berkedudukan selaku purusa. Pada perkawinan ini wanita menarik laki-laki ke rumpun keluarganya wanita. Wanita berkedudukan sebagai laki-laki sedangkan si laki-laki akan berkedudukan sebagai wanita. Selanjutnya, hukum adat Bali juga menjangkau aspek sosial kemasyarakatan.

Masyarakat adat di Bali terikat oleh aturan desa *pakraman* yang memiliki wewenang mengatur kehidupan bersama, mulai dari pembagian tanah ulayat, tata cara pelaksanaan upacara adat, hingga sanksi sosial bagi yang melanggar. Desa adat berfungsi sebagai pusat pengendali kehidupan kolektif. Di bidang ekonomi, hukum adat Bali mengatur pemanfaatan sumber daya alam dan pembagian hasilnya. Tanah,

⁶¹ I Gede Pertiwi, 2021, *Hukum Adat Bali dan Modernisasi Sosial*, Kompas Gramedia, Jakarta.

⁶² I Komang Kawi Arta, 2025, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Bali, *Yustitia*, Vol. 20, No. 1, hlm 77-83.

sawah, dan sumber air dianggap sebagai milik bersama yang harus dijaga keseimbangannya. Prinsip gotong royong dan kebersamaan menjadi landasan utama dalam praktik pengelolaan ekonomi masyarakat adat. Ruang lingkup hukum adat Bali juga mencakup ranah keagamaan.⁶³ Upacara dan ritual adat yang erat kaitannya dengan agama Hindu di Bali diatur secara ketat, mulai dari tata cara pelaksanaan, peran individu, hingga penggunaan sarana upacara.

Pelaksanaan berbagai ritual (upacara keagamaan) sebagai wujud bhakti kepada *Ida Hang Hyang Widhi Wasa*, untuk upacara manusia *yadnya* maupun untuk pelaksanaan upacara *nyomia butha kala* tetap berlangsung. Pelanggaran terhadap aturan keagamaan tidak hanya dipandang sebagai kesalahan duniawi, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi spiritual. Selain itu, hukum adat Bali menyentuh ranah lingkungan hidup. Konsep keseimbangan alam yang dikenal dengan *Tri Hita Karana* menjadi dasar pengaturan hubungan manusia dengan lingkungannya. Segala bentuk kegiatan masyarakat harus memperhatikan keberlanjutan alam dan harmoni antara manusia, alam, dan *Sang Hyang Widhi*. Ruang lingkup berikutnya adalah bidang penyelesaian sengketa.⁶⁴ Hukum adat Bali menyediakan mekanisme penyelesaian konflik melalui musyawarah adat yang melibatkan para tetua atau prajuru desa adat.

Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian yang adil, damai, serta memulihkan hubungan sosial di antara pihak-pihak yang berselisih. Dalam aspek pidana, hukum adat Bali mengenal sanksi yang lebih bersifat sosial dan moral dibandingkan sanksi fisik. Misalnya, hukuman berupa denda adat (*patiwangi*) atau pengucilan sosial (*kasepekan*) yang bertujuan mengembalikan keseimbangan masyarakat. Dengan cara ini, hukum adat menekankan pemulihan dan keharmonisan, bukan sekadar menghukum.⁶⁵ Hukum adat Bali juga meliputi aturan mengenai kedudukan dan kewajiban individu terhadap desa adatnya. Setiap krama desa memiliki peran serta tanggung jawab yang harus dipenuhi, seperti iuran, gotong royong, dan

⁶³ I Wayan P. Winda, 2023, *Mengenal Hukum Adat Bali*, Pustaka Ekspresi, Bali, hlm. 29.

⁶⁴ Dewa Gede Edi Praditha dan Wayan Eka Artajaya, 2024, *Hukum Adat Bali: Denyut Nadi Bali dalam Gempuran Globalisasi*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan, hlm. 10.

⁶⁵ I Gusti Ayu Diah Yuniti, 2022, *Filosofi Kearifan Lokal Tri Hita Karana dalam Menjaga Kelangsungan Kelompok Wanita Tani "Jempiring" Kabupaten Badung*, *Jayapangus Press Jurnal Penelitian Agama Hindu*, hlm 79-88.

keikutsertaan dalam upacara desa. Keterlibatan ini menjadi bukti kuat bahwa ruang lingkup hukum adat tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat.

4. Sistem Kekerabatan Hukum Adat Bali

Sistem kekerabatan masyarakat adat di Indonesia terdapat tiga macam sistem kekerabatan yang digunakan. Pertama, sistem parental atau bilateral, yaitu pola kekerabatan yang menelusuri garis keturunan dari kedua orang tua, baik ayah maupun ibu. Kedua, sistem patrilineal, yakni sistem yang hanya menghubungkan garis keturunan melalui pihak ayah semata. Ketiga, sistem matrilineal, yaitu pola kekerabatan yang menekankan penarikan garis keturunan dari pihak ibu saja.⁶⁶ Sistem kekerabatan dalam hukum adat Bali adalah cara masyarakat mengatur hubungan keluarga dan keturunan. Hubungan ini tidak hanya dilihat dari sisi darah saja, tetapi juga berkaitan dengan kewajiban, hak, dan peran seseorang dalam keluarga maupun masyarakat adat. Karena itu, kekerabatan menjadi dasar penting dalam kehidupan sehari-hari orang Bali.

Masyarakat Bali umumnya menganut sistem patrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari pihak laki-laki. Artinya, anak laki-laki dianggap sebagai penerus keluarga, baik dalam nama, harta, maupun kewajiban adat.⁶⁷ Dengan begitu, keberadaan anak laki-laki sangat penting untuk menjaga kelanjutan keluarga. Dalam keluarga, anak laki-laki sulung biasanya memiliki peran utama. Ia dianggap sebagai penerus pertama yang memikul tanggung jawab besar terhadap kewajiban adat dan keagamaan keluarga. Meski demikian, saudara laki-lakinya tetap punya kewajiban menjaga tradisi dan membantu kegiatan keluarga. Perempuan dalam adat Bali memiliki kedudukan khusus. Jika sudah menikah, seorang perempuan mengikuti garis keturunan suaminya. Ia dianggap keluar dari keluarga asal dan masuk ke keluarga baru. Walau begitu, ia tetap menjaga hubungan baik dengan keluarga kandungnya.

Setelah menikah perempuan biasanya tinggal bersama keluarga suami yang disebut *patrilokal*. Konsekuensinya, hak dan kewajibannya lebih terikat pada keluarga

⁶⁶ Sigit Sapto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Itizam, Solo, hlm 20.

⁶⁷ I Made Asmarajaya, 2015, Sistem Kekerabatan Kepurusa di Bali, *Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*, hlm 113-127.

suaminya. Hal ini terlihat dalam pembagian warisan, pelaksanaan upacara adat, serta keikutsertaannya dalam kegiatan desa adat. Masyarakat Bali menerapkan hukum waris patrilineal yaitu mengikuti garis keturunan ayah dalam hal pewarisan harta dan tanggung jawab keluarga. Anak tertua laki-laki memegang peranan utama sebagai pewaris, bertanggung jawab atas kelangsungan upacara adat, menjaga warisan spiritual, dan melanjutkan garis keturunan ayahnya. Dalam sistem ini, peran anak laki-laki menjadi sangat penting dalam menjaga tradisi keluarga dan keseimbangan sosial. Walaupun bersifat patrilineal, kebijaksanaan dalam pewarisan tetap melibatkan pertimbangan keluarga secara keseluruhan melalui musyawarah.⁶⁸

Sistem hukum waris adat Bali yang bersifat patrilineal mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan tradisi yang sangat dihargai di masyarakat tersebut. Sistem kekerabatan patrilineal adalah pola hubungan keluarga yang menempatkan garis keturunan melalui pihak ayah. Dalam sistem ini, anak-anak akan dihubungkan status keluarganya dengan ayah, bukan ibu. Pola seperti ini banyak dijumpai pada berbagai masyarakat di dunia. Ciri khas dari kekerabatan patrilineal tampak dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal pewarisan harta, tanah, maupun kedudukan sosial, di mana semua itu umumnya diwariskan dari ayah kepada anak laki-laki.⁶⁹ Dalam praktiknya, anak perempuan dipandang keluar dari lingkungan keluarga asal ketika ia menikah, sebab sejak saat itu ia dianggap masuk ke dalam keluarga suaminya. Oleh karena itu, posisi laki-laki lebih diutamakan dibandingkan perempuan, terutama dalam hal status sosial dan pewarisan.

Identitas serta kedudukan seseorang biasanya ditentukan dari garis keturunan ayah, termasuk dalam urusan politik, ekonomi, hingga hak-hak dalam masyarakat. Konsekuensi dari sistem ini adalah anggapan bahwa anak laki-laki memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Hal ini karena laki-laki dipandang sebagai penerus marga, nama baik, serta garis keturunan keluarga, sehingga mereka

⁶⁸ Sevina Ayu Wulandari dan Fahriza Dhya Kusuma, 2023, Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal Dalam Masyarakat Adat Bali, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, No. 2, hlm. 80-85.

⁶⁹ Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu.

diberi peran sentral dalam menjaga keberlangsungan keluarga.⁷⁰ Terkait dengan sistem pembagian waris di Bali juga menganut sistem mayorat, sistem mayorat merupakan sistem yang hanya mengakui anak laki-laki sulung yang dapat mewarisi seluruh harta peninggalan dari pewaris, tidak dapat dibagi-bagikan kepada siapapun, hanya anak sulung laki-laki yang diakui sebagai ahli waris.⁷¹

5. Struktur Sosial dalam Hukum Adat Bali

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang majemuk, dengan keragaman budaya dan tradisi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setiap daerah dihuni oleh beragam suku bangsa yang menghadirkan ciri khas dan identitas tersendiri. Dari keragaman tersebut, lahirlah masyarakat yang mengelompok berdasarkan kesamaan tertentu baik dari sisi tempat tinggal maupun garis keturunan. Inilah yang kemudian disebut masyarakat hukum adat yaitu komunitas yang terikat pada aturan adat serta persekutuan hukum yang diwariskan secara turun-temurun.⁷² Dalam masyarakat adat Indonesia, terdapat dua faktor utama yang menjadi dasar terbentuknya ikatan, yakni faktor genealogis (pertalian darah) dan faktor teritorial (kesamaan wilayah).

Hal serupa dapat dilihat pada masyarakat adat Bali yang memiliki sistem hukum adat dengan aturan jelas mengenai garis keturunan. Kehidupan masyarakat Bali sangat erat dengan adat istiadat sehingga hampir setiap tindakan telah diatur melalui norma dan kebiasaan yang diwariskan. Salah satu ciri yang menonjol adalah keberadaan sistem kasta, yang menentukan kedudukan sosial seseorang serta membedakan hak dan kewenangan dalam lingkup masyarakat. Selain itu, masyarakat Bali juga menganut sistem kekerabatan patrilineal genealogis, di mana garis keturunan ditarik dari pihak laki-laki. Dalam kesehariannya, masyarakat adat Bali berlandaskan pada konsep *Tri Hita Karana*, sebuah pandangan hidup Hindu yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan.⁷³

⁷⁰ Fathiya Nur Rosyida dan Karina Shofi Sabitha Ramadhani, 2024, Sistem Patrilineal Pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak, *Jurnal Begawan Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm 13-22.

⁷¹ Firza Fikri Rabbani, 2024, Problematika Pembagian Waris Adat pada Kekerabatan Patrilineal, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 4, No. 2, hlm. 42-49.

⁷² Hilman Syahril Haq, 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Jawa Tengah, hlm 90.

⁷³ Putu Ersa Rahayu Dewi, 2020, Hukum Adat (AWIG) Terhadap Struktur Sekaa Truna-Daha Tenganan Pegringsingan, *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 4, No. 1, hlm. 85-94.

Prinsip ini mencakup tiga hubungan pokok, yaitu hubungan antarindividu, hubungan dengan kelompok masyarakat, dan hubungan manusia dengan alam serta Tuhan. Wujud nyata dari pengorganisasian sosial masyarakat Bali tercermin dalam desa adat, yang berperan penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan warganya. Desa adat juga diperkuat oleh keberadaan *Pura Kahyangan Tiga* (*Pura Puseh, Pura Desa, dan Pura Dalem*) yang menjadi pusat aktivitas spiritual dan sosial. Dari sinilah lahir berbagai kewajiban serta hak masyarakat yang terikat pada adat setempat. Agama Hindu memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan sosial pemeluknya, terutama melalui sistem kasta yang mengatur kedudukan masyarakat.⁷⁴ Peran agama tidak hanya sebatas membentuk tatanan sosial, tetapi juga menjadi sarana penting dalam menjaga keseimbangan dan keharmonisan antaranggota masyarakat. Lebih jauh, praktik keagamaan berfungsi sebagai media untuk melestarikan serta mewariskan nilai budaya dan etika kepada generasi berikutnya.

Melalui keterlibatan anak-anak sejak usia dini dalam upacara adat dan perayaan keagamaan, mereka diperkenalkan pada norma serta nilai yang mendasari kehidupan bersama. Hal ini memperkuat ikatan antar generasi sekaligus memastikan nilai kebersamaan dan harmoni tetap terjaga dalam masyarakat. Secara lebih luas, praktik keagamaan ini membentuk lingkungan sosial yang stabil, di mana masyarakat saling menopang dan bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Ajaran Hindu seperti karma dan dharma turut memberikan pengaruh mendalam pada perilaku individu dalam masyarakat.

Konsep karma menegaskan adanya hukum sebab-akibat, bahwa setiap tindakan membawa konsekuensi yang setimpal perbuatan baik menghasilkan kebaikan, sementara perbuatan buruk mendatangkan keburukan. Prinsip ini menumbuhkan kesadaran agar setiap orang mempertimbangkan dampak tindakannya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, karma mendorong perilaku yang etis dan bermoral. Sementara itu, dharma mengarahkan setiap individu untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan perannya. Kedua ajaran ini, bila dipraktikkan, tidak hanya membentuk pribadi yang bertanggung jawab, tetapi juga

⁷⁴ Putri Galuh Pitaloka, 2024, Hubungan Kasta Dengan Status Sosial Masyarakat Adat Bali, *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No.3, hlm. 1-10.

menciptakan keseimbangan sosial. Tatanan masyarakat yang harmonis lahir dari kesadaran bersama bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, sehingga perilaku etis menjadi fondasi kehidupan sosial. Dalam kerangka yang lebih luas, nilai-nilai tersebut membangun komunitas yang solid, saling mendukung, dan berorientasi pada kebaikan bersama.

Istilah kasta berasal dari bahasa latin “castus”, yang memiliki arti suci, murni, terhormat, dan tidak ternoda. Dalam bahasa Portugis, kata ini berubah menjadi “casta” yang berarti keturunan atau ras. Di Indonesia, hanya Bali yang masih mempertahankan sistem kasta secara nyata dalam kehidupan masyarakatnya. Sistem kasta Hindu Bali terbagi menjadi empat tingkatan utama, yaitu *brahmana*, *ksatria*, *waisya*, dan *sudra*.⁷⁵ Kasta *brahmana* menempati posisi tertinggi. Golongan ini terdiri dari para pendeta atau pemuka agama sejak zaman kerajaan, dan mereka memiliki peran penting dalam memimpin upacara keagamaan. Tempat tinggal khas kasta ini adalah griya, dengan gelar ida bagus untuk laki-laki serta ida ayu atau dayu untuk perempuan. Selanjutnya, kasta *ksatria* yang dihuni oleh raja, bangsawan, prajurit, dan tokoh militer. Mereka biasanya tinggal di puri yang diwariskan turun-temurun.

Gelar yang melekat pada kasta ini antara lain Anak Agung (Gung), Cokorda (Cok), dan Gusti. Untuk perempuan, dikenal gelar Dewa Ayu, Desak, dan Sagung. Berikutnya adalah kasta *waisya* yang anggotanya berasal dari kalangan pedagang, pengusaha, serta juragan pada masa kerajaan. Terakhir, kasta *sudra* menempati kedudukan terendah dan terdiri atas petani, buruh, serta pekerja kasar. Berbeda dengan tiga kasta lainnya, golongan *sudra* tidak memiliki gelar khusus. Sebagai gantinya, penamaan dalam kasta ini biasanya menggunakan urutan kelahiran, misalnya putu, made, nyoman, dan ketut.⁷⁶ Jika dilihat dari sudut pandang vertikal pelapisan sosial masyarakat dalam bentuk kasta sebenarnya tidak dikenal dalam ajaran Hindu. Yang dikenal dalam agama Hindu adalah konsep warna atau *catur warna* bukan kasta.

⁷⁵ Imelda Arthameisia Manullang, dkk., 2023, Penerapan Struktur Hukum Adat Dalam Sistem Kasta Kehidupan Masyarakat di Bali, *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, hlm. 1-12.

⁷⁶ I Gede Bagus Wisnu Bayu Temaja, 2017, Sistem Penamaan Orang Bali, *Jurnal Humanika*, Vol. 24, No. 2.

Istilah *catur warna* berasal dari bahasa sanskerta yang terdiri atas kata *catur* yang berarti empat, dan kata *warna* yang berakar dari kata *wr* (dibaca *wri*) yang berarti memilih. Dengan demikian, *catur warna* dapat dipahami sebagai empat pilihan hidup yang ditentukan berdasarkan bakat (*guna*) serta keterampilan atau perbuatan (*karma*) seseorang. Namun, dalam praktik sehari-hari, istilah *catur warna* kerap kali dipertukarkan dengan *catur wangsa*. Padahal, keduanya memiliki makna yang berbeda. Hal ini telah dijelaskan secara tegas dalam *Bhagawad Gita* (IV, 13) yang memberikan penjelasan mendasar mengenai konsep *catur warna* sebagai sistem pengelompokan berdasarkan kemampuan dan perbuatan bukan keturunan.

Bhagawad Gita (IV, 13) berbunyi:

caturvarnyam mayā sṛjāṁ

guṇakarmavibhagaśā

tasya kartāramāpi māṁ

vidyā kartāramavyayāṁ

Artinya: *catur warna* kuciptakan menurut pembagian dari *guna* dan *karma* (sifat dan pekerjaan). Meskipun Aku sebagai penciptanya, ketahuilah aku mengatasi gerak dan perubahan.⁷⁷

Struktur sosial dalam hukum adat Bali pada dasarnya dibentuk dari sistem nilai dan norma yang diwariskan secara turun-temurun. Struktur ini mengatur hubungan antarindividu maupun kelompok dalam masyarakat agar tercipta keteraturan hidup. Dengan adanya aturan adat, masyarakat Bali memiliki pedoman jelas dalam bertindak laku, baik dalam lingkup keluarga, desa adat, maupun kehidupan beragama. Salah satu elemen utama dalam struktur sosial Bali adalah keberadaan desa adat atau disebut juga desa pakraman. Desa adat berfungsi bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai satuan sosial yang mengikat warganya dengan hukum adat. Setiap anggota desa adat memiliki kewajiban yang sama untuk mematuhi *awig-awig*, yaitu aturan tertulis atau tidak tertulis yang menjadi dasar

⁷⁷ Ni Wayan Purningsih, 2023, Pengaruh Praktik Keagamaan Hindu Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Bali, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 6, No. 1, hlm 309-316.

hukum adat. Keberadaan *banjar adat* juga menjadi bagian penting dari struktur sosial.⁷⁸

Banjar adalah unit kecil dalam desa adat yang berfungsi sebagai wadah musyawarah serta pengorganisasian kegiatan sosial dan upacara. Setiap kepala keluarga yang tergabung dalam *banjar* memiliki hak suara dan kewajiban untuk ikut serta dalam berbagai kegiatan adat. Dengan begitu, *banjar* menjadi fondasi utama kehidupan komunal di Bali. Dalam penerapannya, struktur sosial hukum adat Bali dijalankan oleh perangkat adat seperti *bendesa*, *prajuru*, dan *kelian banjar*. Mereka memiliki tugas menjaga keteraturan serta memastikan aturan adat ditegakkan. Perangkat adat ini dipilih berdasarkan musyawarah, sehingga legitimasi mereka berasal dari kepercayaan masyarakat, bukan sekadar kekuasaan formal.

B. Tinjauan Umum Tentang Waris Adat Bali

1. Pengertian Hukum Waris Adat

Hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat yang berisi ketentuan mengenai sistem serta asas-asas pewarisan, khususnya terkait pengalihan penguasaan dan kepemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris. Pada dasarnya, hukum waris adat adalah aturan yang mengatur penerusan kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya. Beberapa ahli memberikan definisi mengenai hukum waris adat.⁷⁹ Ter Haar menjelaskan bahwa hukum waris adat merupakan seperangkat aturan yang mengatur cara penerusan dan peralihan kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari generasi ke generasi sepanjang masa. Sementara itu, Soepomo menyatakan bahwa hukum waris adat mencakup peraturan mengenai tata cara melanjutkan dan mengalihkan harta benda, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, dari suatu angkatan masyarakat kepada keturunannya.⁸⁰

⁷⁸ I Putu Ari Putra Maulana dan Ida Bagus Gede Dharma Putra, 2021, *Metafora Konseptual Kasta Dalam Masyarakat Bali: Kajian Linguistik Kognitif*, *Prasi: Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajarannya*, Vol. 16, No. 2, hlm 92-102.

⁷⁹ Agus Riyanto, 2024, *Hukum Waris Indonesia*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Sumatera Barat, hlm 98.

⁸⁰ Siska Lis Sulistiani, 2021, *Hukum Adat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm 143.

Istilah hukum waris adat berasal dari kata waris yang diadopsi dari bahasa Arab dan telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Dalam hukum adat, istilah ini tidak hanya terbatas pada hubungan antara pewaris dengan ahli waris, melainkan mencakup pengertian yang lebih luas. Hukum waris adat dapat dipahami sebagai seperangkat aturan adat yang mengatur sistem serta asas-asas pewarisan, meliputi kedudukan harta peninggalan, pewaris, ahli waris, serta mekanisme pengalihan kepemilikan dan penguasaan harta dari generasi sebelumnya kepada generasi penerus. Secara esensial, hukum waris adat berfungsi sebagai sarana penerusan kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁸¹ Dalam penerapannya, hukum kewarisan adat berlandaskan pada prinsip komunal atau kebersamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Prinsip ini menjadikan hukum waris adat berbeda dari sistem pewarisan lain, karena dalam praktiknya tidak dikenal adanya pembagian yang kaku untuk masing-masing ahli waris, melainkan lebih menekankan pada nilai kebersamaan dan tanggung jawab bersama dalam keluarga.

Hukum waris adat dapat dipahami sebagai aturan yang menetapkan bagaimana proses pewarisan dan pengalihan harta kekayaan, baik berwujud maupun tidak, berlangsung dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum adat hingga saat ini masih dijadikan pedoman dalam pembagian harta warisan. Dalam praktiknya, pewarisan menurut adat lebih mengutamakan musyawarah keluarga sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini dipandang penting karena dapat menjaga keharmonisan, keselarasan, dan hubungan baik di antara anggota keluarga setelah pewaris meninggal dunia. Pewarisan sendiri merupakan bagian dari perjalanan hidup dalam sebuah keluarga.⁸² Secara sederhana, pewarisan dapat dimaknai sebagai proses perpindahan atau pengalihan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Dalam proses ini, keberadaan ahli waris menjadi unsur yang sangat penting.

Setiap ahli waris berhak memperoleh bagian, termasuk janda yang kedudukannya tetap diakui dalam pembagian harta warisan. Dengan demikian, hak-hak semua

⁸¹ Rahmat Lubis dan Desi Purnama Lubis, 2023, *Pembagian Waris Adat Samondo*, Publica Indonesia Utama, Jakarta, hlm 51.

⁸² Kartika Dewi Irianto, 2024, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, CV Gita Lentera, Sumatera Barat, hlm 102.

pihak yang berhak menerima harus dihormati dan dipenuhi. Dalam ranah hukum, warisan termasuk salah satu cabang dari hukum perdata dan secara lebih khusus masuk ke dalam bagian hukum keluarga. Kedudukannya menjadi penting karena berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari.⁸³ Pada akhirnya, setiap orang akan mengalami kematian, dan peristiwa itu tidak hanya membawa duka, tetapi juga menimbulkan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum yang dimaksud adalah adanya kewajiban untuk mengurus serta melanjutkan hak dan kewajiban dari orang yang meninggal dunia. Harta kekayaan yang ditinggalkan perlu dikelola dengan baik, sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Di sinilah peran hukum waris adat terlihat jelas, yaitu sebagai aturan yang mengatur tata cara peralihan harta peninggalan agar tetap menjaga keadilan, kebersamaan, serta kerukunan dalam lingkungan keluarga.

Sistem pewarisan individual merupakan mekanisme di mana setiap ahli waris memperoleh bagian tertentu dari harta peninggalan sesuai dengan haknya masing-masing. Setelah pembagian dilakukan, para ahli waris memiliki wewenang penuh untuk menguasai, menggunakan, mengelola, bahkan mengalihkan atau menjual harta yang menjadi miliknya. Ciri utama dari sistem ini adalah terbaginya harta peninggalan secara perorangan kepada para ahli waris. Pola pewarisan ini memiliki kesamaan dengan yang diterapkan dalam KUH Perdata maupun hukum Islam. Dalam praktik adat, sistem individual juga ditemukan pada masyarakat Jawa yang menganut sistem parental, serta masyarakat Lampung yang berpola patrilineal.⁸⁴ Sistem ini umumnya berlaku pada keluarga-keluarga yang lebih mandiri dan tidak terlalu terikat dengan ikatan kekerabatan yang kuat. Seiring perkembangan zaman, khususnya pada masyarakat adat modern di mana pengaruh tokoh adat melemah dan kepemilikan bersama semakin berkurang, sistem individual semakin sering digunakan.

Sistem pewarisan selanjutnya yaitu sistem pewarisan kolektif. Dalam sistem ini, harta peninggalan tidak dibagi-bagi kepemilikannya, melainkan tetap menjadi satu kesatuan yang diwariskan kepada ahli waris. Para ahli waris berhak untuk menggunakan, mengelola, dan mengambil manfaat dari harta tersebut, tetapi

⁸³ Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 98.

⁸⁴ Esti Royani, 2020, *Buku Ajar Hukum Adat*, Zahir Publishing, Yogyakarta, hlm 12.

pengaturannya dilakukan bersama melalui musyawarah keluarga di bawah arahan kerabat yang dituakan. Harta peninggalan dalam sistem ini umumnya dianggap sebagai harta pusaka, sehingga hanya penggunaannya yang dapat dibagi, bukan kepemilikannya. Pola pewarisan seperti ini dapat ditemui pada masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal. Kelebihan pewarisan kolektif terlihat ketika harta peninggalan berfungsi menjaga keberlangsungan hidup keluarga besar. Dengan begitu, nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan sikap saling menolong antaranggota keluarga tetap terjaga.⁸⁵ Namun, kelemahannya muncul apabila kerabat tidak memiliki pemimpin yang cakap atau jika ikatan kekeluargaan mulai melemah akibat perkembangan zaman. Kondisi ini dapat menurunkan rasa solidaritas antar anggota keluarga.

Sistem kolektif ini kemudian lahir bentuk khusus yang dikenal sebagai sistem pewarisan mayorat. Dalam pola ini, harta peninggalan yang tidak terbagi dilimpahkan pengelolaannya kepada anak tertua, baik laki-laki maupun perempuan, yang bertugas menggantikan posisi orang tua sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, anak sulung memegang peranan penting dalam menjaga keutuhan keluarga serta mengelola harta peninggalan. Sistem mayorat terbagi menjadi dua jenis. Pertama, mayorat laki-laki, di mana anak laki-laki sulung menjadi pewaris tunggal. Contoh penerapan sistem ini terdapat di masyarakat Lampung, dengan anak sulung laki-laki disebut sebagai anak punyimbang. Kedua, mayorat perempuan, di mana anak perempuan sulung berperan sebagai penerus tunggal harta warisan. Praktik ini dapat ditemui di daerah Semendo, Sumatera Selatan, di mana anak perempuan sulung disebut tunggu tubing dan bertindak sebagai penjaga harta, dengan pendamping yang disebut payung jurai.⁸⁶ Kelebihan sistem mayorat terletak pada peran anak tertua. Apabila ia memiliki sikap bertanggung jawab, maka keutuhan dan kerukunan keluarga dapat tetap terjaga hingga semua saudara-saudaranya dewasa dan mandiri. Akan tetapi, jika anak sulung gagal menjalankan tanggung jawabnya, bukan hanya harta peninggalan yang terbengkalai, tetapi

⁸⁵ Marleen Natinia dan Jordanno Lesmana, Analisis Sistem Pewarisan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1, hlm 990-999.

⁸⁶ Nida Rafiq Izzati dan Dimas Alan Saputra, 2024, Pergeseran Nilai Praktek Hukum Waris Dalam Masyarakat Adat Lampung, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 9, hlm 1-16.

hubungan keluarga pun bisa melemah sehingga beban pengelolaan justru beralih kepada anggota keluarga lainnya.

Terdapat tiga unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan dan harus selalu ada dalam hal pewarisan. Pertama, adanya pewaris yakni seseorang yang pada saat meninggal dunia meninggalkan sejumlah harta kekayaan. Kedua, adanya satu atau lebih ahli waris yang memiliki hak untuk menerima peninggalan tersebut. Ketiga, adanya harta warisan itu sendiri yaitu kekayaan nyata yang ditinggalkan dan kemudian beralih kepemilikannya kepada para ahli waris.⁸⁷ Harta warisan yang bisa dibagi kepada ahli waris adalah harta peninggalan setelah dikurangi dengan biaya perawatan pewaris ketika sakit, biaya pemakaman, serta pelunasan utang pewaris. Harta warisan ini menjadi objek pewarisan yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris, dengan beberapa jenis, yaitu:

- a. Harta peninggalan, yaitu harta yang masih ada setelah pewaris meninggal, namun belum dibagi karena masih dikuasai oleh pasangan yang hidup. Misalnya, ketika ibu meninggal, harta masih dikuasai ayah, atau sebaliknya. Harta ini biasanya disebut harta pusaka.
- b. Harta perkawinan, yakni harta yang muncul karena adanya ikatan perkawinan. Harta ini terbagi menjadi tiga, yaitu harta penantian, harta bawaan, dan harta hasil usaha atau pencaharian (termasuk hadiah, hibah, dan wasiat).
- c. Harta penantian, mencakup semua harta yang dimiliki dan dikuasai oleh suami atau istri pada saat perkawinan berlangsung.
- d. Harta bawaan, yakni harta yang dibawa masing-masing pihak (suami atau istri) ke dalam perkawinan. Harta ini berbeda dengan harta perkawinan karena berasal dari kepemilikan sebelumnya.
- e. Harta pencaharian, yaitu harta yang diperoleh dari hasil kerja atau usaha, baik dilakukan secara pribadi maupun bersama-sama selama ikatan perkawinan.
- f. Harta pemberian, yaitu harta yang diperoleh suami atau istri, baik bersama maupun sendiri, dari pemberian pihak lain.⁸⁸

⁸⁷ Erni Bangun, 2017, Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata, *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 1, hlm 91-97.

⁸⁸ Felicia, dkk., 2023, Analisis Hukum Adat dalam Hal Pembagian Harta Warisan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 19, hlm 290-298.

2. Pengertian dan Karakteristik Hukum Waris Adat Bali

Hukum adat yang hidup di tengah masyarakat Indonesia memiliki peranan besar dan tidak bisa diabaikan. Aparat penegak hukum, pelindung masyarakat, hingga pengamat hukum perlu memahami keberadaan hukum adat agar penerapannya benar-benar sesuai dan adil.⁸⁹ Pemahaman tersebut menjadi penting untuk menjaga keadilan bagi seluruh warga serta mencegah terjadinya kesenjangan sosial. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat patut dipertahankan serta dihormati oleh siapa pun yang berada di wilayah berlakunya. Salah satu bentuk hukum adat yang sering dijadikan contoh adalah hukum waris.⁹⁰ Hukum waris adat merupakan aturan yang menata proses peralihan harta kekayaan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud kepada keturunan berikutnya. Dengan kata lain, hukum ini mengatur mekanisme pewarisan dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya secara turun-temurun dan berkesinambungan.

Aturan tersebut tidak hanya menyinggung harta benda yang bersifat materi, tetapi juga mencakup kekayaan nonmateri. Seperti pusaka keluarga yang harus tetap dijaga dan dilestarikan bersama oleh para ahli waris. Masyarakat adat Bali menganut sistem pewarisan dengan pola kekerabatan patrilineal. Sistem ini menempatkan garis keturunan laki-laki atau ayah sebagai dasar dalam pembagian harta waris. Dalam tradisi Bali, sistem tersebut dikenal dengan istilah *purusa* atau *kapurusa* yang berarti hanya anak laki-laki yang berhak utama atas peninggalan orang tuanya. Anak perempuan tidak diposisikan sebagai ahli waris. Prinsip dasar pewarisan adat Bali bersifat tetap dan tidak dapat ditawar, sehingga pewaris hanya dapat dialihkan kepada anak laki-laki. Bahkan, jika dalam sebuah keluarga tidak terdapat anak laki-laki maka warisan tetap diberikan kepada kerabat laki-laki terdekat. Misalnya keponakan dari garis keturunan ayah.

Sistem pewarisan yang dianut masyarakat adat Bali adalah mayorat dengan pola kekerabatan patrilineal. Kekerabatan ini berlandaskan pada garis keturunan ayah atau anak laki-laki, sehingga menimbulkan perbedaan hak antara laki-laki dan

⁸⁹Rian Sanjaya, 2025, Hukum Waris Adat Bali (Analisis: Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli), *Karimah Tauhid*, Vol. 4, No. 6, hlm 3781-3789.

⁹⁰ Achmad Rofiq dan Aldira Julia Kusuma, Analisis Konsep Keadilan dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Pembagian Harta Waris pada Hukum Waris Adat Bali, *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Vol. 1, No. 2, hlm 25-37.

perempuan dalam aturan adat Bali.⁹¹ Secara ideal laki-laki dan perempuan semestinya memperoleh hak yang sama terhadap warisan keluarga. Namun, dalam praktik hukum adat Bali anak perempuan hanya memiliki peluang kecil untuk menerima bagian materi, itu pun apabila orang tuanya memiliki harta yang berlebih. Seorang anak perempuan yang belum menikah masih bisa ikut menikmati harta orang tuanya. Akan tetapi, setelah ia menikah dan mengikuti keluarga suaminya, kedudukannya dianggap sudah keluar dari rumah asal, sehingga tidak lagi berhak penuh atas warisan orang tua. Biasanya, orang tua hanya memberikan sejumlah kecil harta sebagai bekal bagi anak perempuan untuk memulai kehidupan baru dalam rumah tangganya, dan hal ini pun tergantung pada ketersediaan harta yang dimiliki keluarga.

Proses pewarisan umumnya didasarkan pada hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan sendiri mengatur hubungan hukum antara anggota keluarga. Khususnya antara orang tua dengan anak-anaknya, serta akibat hukum yang berkaitan dengan keturunan. Dalam praktiknya, aturan pewarisan tidak selalu tertulis dalam bentuk *awig-awig*, melainkan berjalan secara turun-temurun berdasarkan *pasuara* (kesepakatan bersama), *destra* (kebiasaan), dan *sima* (aturan adat yang diwariskan).⁹² Hak waris pada umumnya diberikan kepada anak laki-laki. Hal ini berbeda dengan "pemberian" dari orang tua yang sifatnya bebas, karena bisa ditujukan baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan sesuai kehendak orang tua. Perbedaan kedudukan anak laki-laki dan perempuan terletak pada kewajiban serta hak warisnya.

Anak laki-laki baik sudah menikah maupun belum tetap memikul tanggung jawab atau *tetegenan* untuk melanjutkan kewajiban orang tuanya. Sedangkan anak perempuan yang sudah menikah tidak memperoleh warisan, kecuali dalam bentuk pemberian orang tua. Namun, jika seorang anak perempuan tidak menikah, ia berhak atas warisan yang sama dengan anak laki-laki. Pemberian dari orang tua kepada anak dapat dipahami sebagai bentuk bekal untuk membangun rumah tangga

⁹¹ I Putu Angga Aptina, Anak Agung Istri Agung, dan Desak Gde Dwi Arini., 2020, Pembagian Hak Atas Tanah Waris dalam Hukum Adat Bali, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm 84-89.

⁹² Anak Agung Istri Agung, 2016, *Makna Purusa dan Pradana dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Warisan Adat Bali*, Udayana University Press, Bali.

sendiri. Namun, setelah orang tua (pewaris) meninggal dunia, harta yang telah diberikan tersebut akan tetap diperhitungkan kembali sebagai bagian dari harta peninggalan. Pemberian tanah kepada anak yang hendak menikah dianggap sebagai suatu pengalihan yang wajar dalam lingkungan keluarga.⁹³ Pewarisan pada dasarnya merupakan hubungan hukum antara pewaris dengan ahli waris atas harta yang ditinggalkan, baik setelah pewaris meninggal maupun pada saat pewaris masih hidup.

Hubungan ini diatur melalui kaidah-kaidah hukum yang bersifat mengikat dan menimbulkan perubahan hak serta peralihan harta dari satu pihak ke pihak lain. Proses pewarisan harus dilakukan secara benar dan sesuai urutan yang berlaku. Dengan demikian, pewarisan dapat dipandang sebagai mekanisme yang sah untuk mengatur perubahan hak dan kewajiban atas harta peninggalan. Besarnya bagian yang diterima oleh setiap ahli waris akan bergantung pada kedudukannya, sebagaimana ditetapkan oleh aturan hukum yang berlaku. Dalam masyarakat adat Bali, kedudukan hukum antara suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari suatu perkawinan sangat dipengaruhi oleh bentuk perkawinan yang dilangsungkan. Bentuk perkawinan adat memiliki peran penting dalam menentukan status hukum anggota keluarga, termasuk hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dipandang sebagai penerus garis keturunan yang tidak hanya mewarisi hubungan darah, tetapi juga mewarisi tanggung jawab, kewajiban sosial, serta hak atas harta orang tua dan leluhur mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hukum adat Bali, anak menempati posisi sentral sebagai ahli waris yang memiliki peran meneruskan keberlangsungan keluarga. Kedudukan anak sebagai ahli waris ini mencakup dua aspek penting. Pertama, anak mewarisi segala hak yang berasal dari garis keturunan, baik berupa tanah, rumah, maupun benda pusaka yang memiliki nilai material dan spiritual.

⁹⁴Kedua, anak juga memikul kewajiban untuk melanjutkan tradisi keluarga,

⁹³ I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, dkk., 2023, Eksistensi Purusa dan Pradana dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali, *WIDYA DUTA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 1, hlm 80-96.

⁹⁴ Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, 2020, Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali pada Masa Sekarang, *Media Iuris*, Vol. 3, No. 2, hlm 119.

menjaga nama baik, serta melaksanakan upacara adat dan keagamaan yang diwariskan secara turun-temurun. Dengan demikian, pewarisan dalam adat Bali tidak semata-mata dipahami sebagai proses perpindahan harta benda, tetapi juga sebagai mekanisme menjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan spiritual keluarga.

Proses pembagian hak atas tanah warisan dalam hukum adat Bali pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara utama. Pertama, pembagian dilakukan ketika pewaris masih hidup. Dalam hal ini, orang tua sebagai pemilik harta memiliki kewenangan penuh untuk membagikan tanah atau harta lain kepada anak-anaknya. Pembagian biasanya didasarkan pada pertimbangan rasa keadilan menurut pewaris, yang dapat berbeda antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Cara ini sering dianggap lebih praktis karena menghindari perselisihan di kemudian hari, sebab pembagian dilakukan langsung oleh pemilik harta yang mengetahui kondisi keluarganya.

Kedua, pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dalam situasi ini, ahli waris berkumpul untuk membicarakan pembagian harta peninggalan.⁹⁵ Mekanisme yang umum dilakukan adalah pembagian secara merata kepada para ahli waris yang berhak, atau dengan jalan kesepakatan bersama sesuai kondisi dan kebutuhan keluarga. Proses musyawarah memegang peranan penting dalam tahap ini karena dianggap sebagai cara yang bijaksana untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik. Dalam praktiknya, hasil pembagian sering kali diputuskan berdasarkan mufakat, sehingga setiap ahli waris menerima bagian yang dirasakan adil oleh semua pihak.

Kedua cara pembagian warisan tersebut sama-sama mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam hukum adat Bali, yaitu keadilan, keseimbangan, dan musyawarah. Dengan melibatkan semua pihak terkait, baik orang tua saat masih hidup maupun anak-anak sebagai ahli waris setelah pewaris meninggal, pembagian harta warisan bukan hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga berfungsi menjaga kerukunan keluarga. konsep pewarisan dalam adat Bali mengandung

⁹⁵ Nadia Tania Putri Hariyanto dan I Gusti Agung Wisudawan, 2025, Hak Kewarisan Adat Bali Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Patut Karena Menikah Keluar Kasta, *Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 5, No. 1, hlm 188-199.

makna yang lebih luas dibandingkan sekadar alih hak kepemilikan harta. Proses ini juga menegaskan ikatan sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan dalam bentuk tanah, misalnya, bukan hanya bernilai ekonomi, melainkan juga memiliki ikatan dengan leluhur, karena tanah dalam pandangan masyarakat adat Bali adalah bagian dari warisan budaya dan simbol keberlangsungan keluarga.

Seorang anak dipandang sebagai penerus garis keturunan yang memiliki kewajiban untuk melanjutkan swadharma orang tuanya setelah mereka meninggal dunia. Oleh karena itu, anak berhak ditetapkan sebagai ahli waris. Dalam pandangan hukum adat Bali, berdasarkan asas purusa dan pradana, kedudukan ahli waris tidak selalu ditentukan oleh jenis kelamin. Purusa tidak selalu diartikan sebagai anak laki-laki, begitu pula pradana tidak harus bermakna anak perempuan. Artinya, baik laki-laki maupun perempuan bisa menjadi purusa ataupun pradana. Warisan sendiri dipahami sebagai objek dalam hukum waris, yaitu seluruh peninggalan pewaris setelah meninggal dunia. Peninggalan tersebut tidak hanya terbatas pada harta yang bernilai ekonomi, melainkan juga meliputi kekayaan yang memiliki makna religius. Dalam kehidupan keluarga adat Bali, harta warisan biasanya terbagi menjadi dua kategori, yakni harta yang memiliki nilai magis-religius terkait dengan kegiatan keagamaan atau upacara adat, dan harta yang bersifat non-religius seperti harta akas kaya, harta jiwa dana, maupun harta *druwe gabro*.

Selain peninggalan berupa materi, terdapat pula warisan yang berbentuk hak-hak sosial dan keagamaan. Misalnya, hak atas tanah karang desa yang melekat pada status keanggotaan seseorang dalam desa adat, hak menggunakan *setra* (kuburan), hak beribadah di *Pura Kahyangan* Desa, serta hak-hak lain yang bersifat sosial-religius. Pihak yang berhak menerima warisan adalah anggota keluarga terdekat dari pewaris, terutama anak-anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarganya. Anak kandung biasanya menjadi ahli waris utama. Dalam hukum adat Bali, kedudukan ahli waris tidak hanya ditentukan oleh penerimaan harta semata, tetapi juga oleh kemampuan menjalankan *swadharma*, yakni kewajiban terhadap keluarga maupun masyarakat. Dengan menjalankan kewajiban itu secara layak, seseorang dianggap pantas memperoleh swadikara atau hak sebagai ahli waris.

Proses pembagian harta warisan umumnya dilakukan melalui musyawarah antar ahli waris dengan mengedepankan asas kerukunan, kepatutan, dan keselarasan. Pembagian biasanya dilaksanakan setelah upacara pengabenan selesai, dan anak laki-laki tertua ditunjuk sebagai pemimpin dalam proses tersebut. Dalam beberapa kasus, perangkat Desa Adat turut dihadirkan untuk menjadi saksi agar pembagian warisan berjalan adil dan sah menurut ketentuan adat. Mekanisme pewarisan juga mempertimbangkan status perkawinan. Dalam adat Bali, bentuk perkawinan memengaruhi kedudukan seseorang dalam keluarga asal maupun keluarga baru.⁹⁶ Misalnya, jika seorang perempuan menikah dengan sistem nyentana, maka kedudukannya bisa berubah dan ia memiliki hak untuk meneruskan garis keturunan keluarga asalnya. Dalam kondisi demikian, aturan pembagian warisan bisa menyesuaikan dengan peran yang dijalankan oleh ahli waris.

C. Konsep Anak Luar Kawin dalam Berbagai Sistem Kekerabatan Adat

Kehadiran anak dalam suatu keluarga dipandang sebagai unsur yang memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi orang tua maupun lingkungan kekerabatan. Anak dianggap sebagai hasil dari suatu perkawinan serta menjadi dasar keberlanjutan garis keturunan. Walaupun demikian, tidak seluruh anak lahir dari hubungan perkawinan yang sah.⁹⁷ Bagi seorang ibu, kelahiran seorang anak pada dasarnya membawa nilai emosional dan sosial yang penting, sehingga orang tua berkewajiban untuk memberikan pengasuhan, pendidikan, kesehatan, serta perhatian yang memadai demi tumbuh kembang anak. Dalam tatanan keluarga, keberadaan anak umumnya menimbulkan rasa syukur dan kegembiraan bagi pasangan suami-istri serta kerabatnya, karena anak diposisikan sebagai penerus generasi.

Konsekuensinya, orang tua memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk membesarkan, melindungi, dan memenuhi kebutuhan anak. Namun, kondisi sosial tidak selalu mencerminkan pandangan ideal tersebut. Pada kenyataannya, kelahiran seorang anak dapat pula dipersepsikan sebagai persoalan sosial, khususnya apabila

⁹⁶ Eman Supratman, 2018, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm 27.

⁹⁷ Sonny Dewi Judiasih, 2024, Kedudukan Waris Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Sebagai Anak Sah Oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2, hlm 222-233.

seorang perempuan melahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan. Situasi seperti ini sering dianggap sebagai perilaku menyimpang dan menjadi beban sosial bagi keluarga maupun masyarakat. Anak yang dilahirkan oleh perempuan yang tidak memiliki suami, atau oleh laki-laki yang bukan suaminya, dikategorikan sebagai anak luar kawin. Dalam perspektif hukum adat, pengelompokan anak tidak hanya mencakup anak kandung, tetapi juga meliputi anak tiri dan anak yang lahir di luar perkawinan, sehingga konsepsi tentang status anak memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan struktur hukum formal.

Anak yang lahir di luar perkawinan yang dalam istilah sehari-hari sering disebut *anak kampung*, *anak haram jadah*, atau *anak kowar* merupakan keturunan yang muncul dari hubungan orang tua yang tidak sesuai aturan agama maupun adat setempat (khususnya adat Jawa). Pada masyarakat berkerabat parental, kedudukan anak luar kawin hanya terikat secara genealogis dengan pihak ibu, sehingga hak warisnya terbatas pada ibu serta keluarga dari garis ibu. Oleh sebab itu, anak luar kawin tidak diposisikan sebagai ahli waris dari ayah biologisnya. Beberapa putusan Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa menurut hukum waris adat Jawa, anak luar kawin hanya berhak atas harta peninggalan ibu dan keluarga ibu, sedangkan keberadaan ayah tidak diakui dalam konteks hubungan hukum. Namun, posisi anak terhadap ibunya tetap disamakan dengan anak sah.⁹⁸

Sistem kekerabatan matrilineal menempatkan garis keturunan berdasarkan jalur perempuan, yaitu seluruh anggota keluarga dianggap berasal dari satu nenek moyang perempuan. Garis tersebut mencakup saudara laki-laki dan perempuan, ibu beserta saudara-saudaranya, hingga nenek dan kerabat perempuan lainnya. Oleh karena kekerabatan dihitung dari ibu, anak hanya mewarisi dari ibunya, baik harta pusaka tinggi maupun pusaka rendah. Bila seorang laki-laki meninggal, istri dan anak-anaknya tidak memperoleh warisan terhadap pusaka tinggi, sebab ahli waris utamanya adalah kemenakan, yakni anak dari saudara perempuannya. Pada sistem matrilineal, penerus garis keturunan adalah anak perempuan. Anak laki-laki tidak meneruskan garis keluarga, tetapi masih dapat memperoleh harta waris dari ibu.

⁹⁸ Natasya Gracia Salindeho, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 13 No. 3, Hlm 1-9.

Kedudukan anak perempuan sebagai pewaris utama berbeda jauh dari sistem patrilineal yang memusatkan garis keturunan pada laki-laki. Pada masyarakat Minangkabau, yang juga menganut sistem matrilineal, pewarisan berlangsung secara kolektif.

Cara berpikir komunal yang menekankan rasa kebersamaan dan persatuan menjadi dasar kuatnya ikatan ini. Harta dalam masyarakat Minangkabau dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, harta pusaka tinggi yang diwariskan turun-temurun dan tidak boleh diperjualbelikan. Kedua, harta pusaka rendah yang pada prosesnya dapat berubah status menjadi pusaka tinggi apabila telah diwariskan. Di samping itu, terdapat pula *harta suarang*, yaitu harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan, di luar harta bawaan masing-masing. Pada praktiknya, *harta suarang* diperlakukan seperti harta pencaharian yang diwariskan kepada anak dan pasangan yang ditinggalkan. Hukum adat yang berlaku di Desa Langkuru, Nusa Tenggara Timur, menetapkan bahwa penyelesaian persoalan terkait anak luar kawin dilakukan melalui proses musyawarah adat di *gudang adat (langwah)*.⁹⁹

Tempat ini sejak dahulu menjadi ruang khusus untuk mencapai perdamaian dalam setiap perkara adat. Masyarakat setempat juga tidak membawa masalah tersebut ke ranah pengadilan, karena mereka lebih mengutamakan penyelesaian berbasis kesepakatan keluarga maupun kesepakatan adat yang dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai leluhur dan kehidupan bermasyarakat. Dalam proses tersebut, peran pemuka adat, tokoh agama, kepala desa, dan kepala dusun sangat penting sebagai pihak yang mengarahkan, mengawasi, sekaligus memberikan keputusan berdasarkan hukum adat mengenai status anak luar kawin, termasuk dalam kaitannya dengan hak waris. Semua proses ini dilandasi oleh penghormatan terhadap ajaran leluhur dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sistem kewarisan masyarakat Langkuru berakar pada prinsip kekerabatan darah yang sudah ada jauh sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam, maupun Kristen.

Tradisi semacam ini juga ditemui di wilayah lain seperti Minangkabau, Enggano, dan Timor, meskipun saat ini mulai mengalami perubahan akibat melemahnya

⁹⁹ Riska Suainur Sona, 2024, Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Suku Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Adat, Vol. 2., No. 3., hlm 93-101.

ikatan kekeluargaan yang dahulu sangat kuat menjadi dasar pengaturan kewarisan. Di Langkuru, hak mewaris hanya diberikan kepada mereka yang berada dalam garis keturunan ayah. Garis kekerabatan yang dimaksud merujuk pada sistem waris patrilineal, yaitu harta peninggalan hanya diwariskan melalui pihak ayah dan diteruskan kepada keturunan laki-laki. Harta nenek moyang hanya dapat diwariskan kepada anak cucu melalui jalur laki-laki, tanpa melibatkan garis keturunan ibu. Biasanya, harta warisan diserahkan kepada anak laki-laki bungsu yang tinggal di rumah keluarga untuk dikelola demi kepentingan keluarga besar. Jika ahli waris tersebut meninggal, kepemilikan harta dialihkan kepada anak laki-laki berikutnya. Dalam sistem ini, anak perempuan tidak memperoleh bagian warisan karena kedudukannya dianggap tidak termasuk dalam garis pewarisan. Penyelesaian perkara anak luar kawin di Desa Langkuru tetap mengedepankan asas perdamaian adat yang dilakukan di *gudang adat*.

Musyawaharah ini berlangsung dengan pengawasan para tokoh adat dan pemerintahan desa, yang kemudian memberikan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat tanpa perlu melibatkan pengadilan. Terkait kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan, masyarakat Langkuru secara adat memberikan hak waris kepada anak laki-laki dari ayah dan keluarga ayahnya, selama masih berada dalam garis keturunan patrilineal.¹⁰⁰ Namun, anak perempuan tidak diakui sebagai ahli waris, karena menurut keyakinan adat setempat, perempuan harus menikah keluar dan dianggap tidak lagi berada dalam garis keturunan ayah. Oleh karena itu, mereka tidak diperbolehkan menerima warisan, karena dianggap "kramat" atau tabu menurut kepercayaan adat (*sol lah*).

D. Kedudukan Anak dalam Agama Hindu

Anak merupakan anugerah yang lahir dari pasangan suami istri dalam sebuah keluarga yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Dari lingkungan keluargalah seorang anak pertama kali belajar mengenal dunia sekitarnya. Dalam keluarga, anak

¹⁰⁰ Nimrot Frare, Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, dan Ni Made Witari Dewi., 2025, Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur., *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, Vol. 2., No. 1, hlm 260-266.

memperoleh bimbingan, kasih sayang, serta pendidikan moral dari orang tua untuk membentuk kepribadiannya. Keluarga berperan sebagai wadah awal bagi pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun psikis. Karena itu, anak memiliki kedudukan penting sebagai penerus harapan keluarga sekaligus penentu masa depan bangsa. ¹⁰¹Setiap anak yang lahir hendaknya dibekali pendidikan agar memiliki pengetahuan yang luas, mampu menghindari pengaruh buruk, serta kelak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, maupun negara. Keutamaan seorang anak dijelaskan dalam *Kitab Nitisataka sloka 24*, yang menyebutkan bahwa kelahiran seseorang dianggap bermakna jika ia membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarganya. Artinya, kelahiran anak dinilai berharga apabila dapat membantu keluarga maupun sahabat serta tidak menjadi beban bagi orang lain. Sebaliknya, bila kelahiran justru menyulitkan orang lain, maka keberadaan tersebut dianggap sia-sia.

Kelahiran merupakan proses berkesinambungan dalam kehidupan, dan seseorang yang senantiasa berbuat kebaikan akan tetap dikenang meskipun sudah tiada. Itulah yang disebut sebagai kelahiran yang bermanfaat. Terkait pendidikan, *Canakya Nitisastra Sloka III* pasal 18 memberikan pedoman mendidik anak sesuai tahap usianya. ¹⁰²Disebutkan bahwa seorang anak hendaknya diperlakukan dengan penuh kasih sayang sampai usia lima tahun. Memasuki usia lima hingga lima belas tahun, anak perlu dikenalkan pada kewajiban serta diberikan arahan, bahkan hukuman yang mendidik bila diperlukan. Ketika menginjak usia enam belas tahun ke atas, anak sebaiknya diperlakukan seperti sahabat atau saudara, sehingga bisa diajak berdiskusi dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan sosial. Dengan memahami fase-fase perkembangan tersebut, orang tua diharapkan mampu memenuhi kebutuhan jasmani anak, seperti pangan, sandang, dan kesehatan, serta kebutuhan rohani berupa kasih sayang dan perhatian.

Tahap ini akan membentuk kedekatan emosional yang kuat antara orang tua dan anak. Selanjutnya, pada masa remaja, pemberian nasihat mengenai tanggung jawab

¹⁰¹ Ni Luh Gede Hadriani, dkk., 2023, Kedudukan Anak dalam Keluarga Hindu, *Widya Dana: Jurnal Penelitian Agama dan Kebudayaan*, Vol. 1, No. 1, hlm 20-26.

¹⁰² Tjok Rai Sudharta, 2013, *Manusia Hindu Dari Kandungan Sampai Lahir*, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar.

dan cara berinteraksi dengan lingkungan menjadi sangat penting. Saat memasuki usia dewasa muda, anak yang diperlakukan sebagai teman akan merasa dihargai dan dipercaya. Hal ini akan menumbuhkan kemandirian, rasa percaya diri, dan kemampuan untuk bertanggung jawab.¹⁰³ Dengan demikian, anak tidak hanya siap menghadapi kehidupan pribadinya, tetapi juga mampu berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungannya. dalam kitab *Sarasamuccaya* terkait dengan anak sebagai penyelamat tersurat dalam *sloka* 228 sebagai berikut:

*Durbālartham balam yasya tyāgārtham ca parigrahaḥ,
Pākascaivāpacitārtham pitarastena putrinah*

Artinya: yang dianggap anak adalah orang yang menjadi perlindungan bagi orang yang memerlukan pertolongan serta menolong kaum kerabat yang tertimpa kesengsaraan, mersedekahkan segala hasil usahanya, memasak dan menyediakan makanan untuk orang-orang miskin.

Sloka tersebut di atas menjelaskan bahwa seorang anak bukan saja pelindung, penyelamat orang tua dan keluarganya akan tetapi seorang anak juga penyelamat, penolong orang lain. hal ini juga dijelaskan dalam kitab *Canakya Niti Sastra* disebutkan sebagai berikut:

*Ekanapi survrksena
Puspitena sugandhita
Vasitam tadvanam sarvam
Suputrena kulam yatha*

Artinya: seluruh hutan akan menjadi wangi hanya karena ada sebuah pohon dengan bunga indah dan harum semerbak, begitu juga halnya kalau didalam keluarga terhadap seorang anak yang suputra (anak yang berbakti).

Anak dalam pandangan masyarakat juga diyakini memiliki kedudukan istimewa, yakni sebagai penebus dosa dan penyelamat. Hal ini dapat ditemukan dalam cerita yang termuat dalam kitab *Adiparwa*. Dikisahkan bahwa *Sang Jagatkaru* bertemu dengan roh leluhurnya yang sedang berada dalam keadaan sulit, hampir jatuh ke neraka. Roh itu digambarkan bergantung pada sebatang bambu yang sudah hampir

¹⁰³ I Putu Gelgel, 2013, *Bhisama Parisada, Dasar Hukum, Kekuatan Mengikat, dan Fungsinya Di era Globalisasi.*, Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.

putus, sebagai simbol keadaan yang genting. Leluhur tersebut memiliki keturunan bernama Jagatkaru, namun Jagatkaru sendiri enggan untuk menikah. Padahal, keselamatan leluhurnya hanya dapat terwujud bila ia bersedia menikah dan meneruskan garis keturunan. Dari kisah ini tersirat bahwa keberadaan seorang anak sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kehormatan leluhurnya.

Hal serupa juga dijelaskan dalam kitab *Manawa Dharmasastra*. Disebutkan bahwa anak laki-laki mempunyai peran besar dalam menyelamatkan roh leluhur atau *pitara* dari siksaan neraka yang dikenal dengan istilah *put*. Oleh sebab itu, anak laki-laki kemudian disebut putra, yang bermakna sebagai penerus keluarga sekaligus penyelamat. Kehadiran seorang putra diibaratkan sebagai pelita dalam kehidupan keluarga, karena mampu membawa kebahagiaan bagi orang tua, memberi manfaat bagi masyarakat, serta menjaga keselamatan arwah leluhurnya. Dengan demikian, seorang anak bukan hanya berfungsi sebagai penerus keturunan secara biologis, tetapi juga memikul tanggung jawab spiritual yang sangat penting. Dalam ajaran Hindu nilai budi pekerti dirangkum dalam *Trikaya Parisudha* yang terdiri dari *kayika parisudha* yaitu perbuatan yang baik, *wacika parisudha* yaitu ucapan yang baik, dan *manacika parisudha* yaitu pikiran yang baik. Pikiran yang baik menjadi dasar yang kemudian tercermin dalam ucapan yang baik dan diwujudkan dalam tindakan yang baik.¹⁰⁴

Sebelum membahas lebih jauh tentang etika penting untuk mengenal tiga kerangka utama dalam agama Hindu yaitu *tattwa*, *susila*, dan *upacara*. *Tattwa* adalah filsafat atau ajaran pokok Hindu, *susila* berkaitan dengan etika dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan upacara berhubungan dengan pelaksanaan ritual. Ketiga kerangka dasar tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan karena saling berkaitan dan saling melengkapi. Jika hanya memahami salah satunya tanpa menyeluruh maka makna ajaran Hindu bisa menjadi kabur atau bahkan keliru. Oleh sebab itu ketiga aspek ini perlu dipahami secara utuh agar ajaran agama dapat

¹⁰⁴ Cerli Marlina, dkk., 2022, Faktor Pembentukan Karakter Anak Dalam Keluarga Hindu Di Desa Sambi Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat (Perspektif Pendidikan Hindu), *Hapakat (Jurnal Hasil Penelitian)*, Vol. 1, No. 1, hlm 11-21.

dijalankan dengan benar. Ajaran agama Hindu terdapat beberapa sloka yang menegaskan pentingnya hak serta perlindungan bagi anak.¹⁰⁵

Sarasamuccaya sloka 243 menjelaskan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya. Selanjutnya, *Sarasamuccaya sloka* 244 menekankan besarnya cinta seorang ibu yang tanpa batas, diwujudkan melalui pengasuhan dan penjagaan anak dengan sepenuh hati. Di dalam *Manawa Dharmasastra* II.26, disebutkan bahwa sejak anak masih berada dalam kandungan, ia sudah mendapatkan upacara penyucian. Hal ini dimaksudkan agar keselamatan anak terjamin, dan ketika ia lahir keberadaannya disambut dengan penuh sukacita melalui prosesi penyucian. Dalam upacara tersebut, anak memperoleh perhatian dan perlindungan, baik dari ibu, ayah, keluarga maupun masyarakat di sekitarnya. Kemudian, *Manawa Dharmasastra* II.27 menyebutkan bahwa pelaksanaan upacara pemotongan rambut pertama kali bagi anak serta pemberian perhiasan seperti kalung merupakan salah satu wujud nyata kasih sayang orang tua kepada anaknya. Demikian pula Pasal 3 *Navano 'dhyayah Manawadharmasastra* menegaskan bahwa anak adalah tanggung jawab seorang ayah, sehingga ayah berkewajiban memberikan perlindungan sekaligus menjamin kesejahteraan anak.

Peran ayah terhadap anak perempuan juga diuraikan dalam Pasal 148 *Pancamo 'dhyayah Manawadharmasastra*. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa seorang anak perempuan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya hingga ia dewasa dan menikah. Oleh karena itu, seorang ayah memiliki kewajiban untuk menjaga serta melindungi putrinya dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, *Nitisastra* V.1 menyatakan bahwa masa muda adalah masa yang tepat untuk menuntut ilmu, sehingga orang tua memiliki kewajiban moral untuk memberikan pendidikan yang layak kepada anak-anaknya. Hal ini diperjelas lagi dalam *Nitisastra* IV.20, yang menekankan bahwa anak harus diperlakukan sesuai dengan tahap usianya agar kelak dapat tumbuh menjadi anak yang baik atau *suputra*. Akhirnya, dalam *Nitisastra* IV.21 ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas bimbingan dan pendidikan. Dengan bekal pengetahuan yang cukup, anak akan mampu menentukan

¹⁰⁵ Nyoman Wiraadi Tria Ariania dan Ni Putu Yunita Sari, 2022, Hak dan perlindungan Anak Menurut Hukum Hindu, *Kumarottama: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 2, No. 1, hlm 1-10.

pilihan hidup yang benar serta menjauhi jalan yang keliru. Dengan demikian, ajaran-ajaran suci ini memperlihatkan betapa pentingnya peran orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam menjamin tumbuh kembang anak secara utuh, baik dari sisi kasih sayang, perlindungan, maupun pendidikan.

Kitab-kitab suci agama Hindu seperti *Nitisastra*, *Manawadharmastra*, *Sarasamuccaya*, *Slokantara*, dan *Silakrama* menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak sekaligus memperoleh perlindungan. Perlindungan anak dipahami sebagai upaya yang bertujuan memberikan rasa aman, menjamin terpenuhinya hak-hak anak, serta memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Secara mendasar, pendidikan agama Hindu merupakan wujud nyata dari pengamalan dan penanaman nilai-nilai yang bersumber dari kitab suci *Veda* serta sastra agama Hindu lainnya. Salah satunya adalah kitab *Nitisastra*, yang memberikan tuntunan bagi umat Hindu tentang cara berbuat kebajikan, bersikap mulia, serta membina generasi penerus yang berkualitas atau disebut sebagai *suputra*. Kehadiran anak selalu menjadi dambaan setiap keluarga, baik putra maupun putri, yang diharapkan dapat menjadi anak ideal menurut ajaran Hindu.

Anak *suputra* adalah sosok yang berbudi luhur, berkarakter baik, cakap, berprestasi, serta memiliki keterampilan yang menonjol. Anak dengan kualitas demikian akan mampu membawa kesejukan, memberikan teladan, dan menghadirkan manfaat positif baik bagi orang tua maupun lingkungan sekitarnya. Untuk membentuk perilaku anak agar menjadi *suputra*, nilai-nilai pendidikan agama Hindu dapat diterapkan melalui ajaran *Tri Kaya Parisudha*, yaitu penyucian pikiran, ucapan, dan perbuatan. Oleh sebab itu, anak perlu dibiasakan untuk tidak berkata kasar, tidak menyebarkan fitnah, dan tidak berdusta.¹⁰⁶ Hal ini mencerminkan perilaku *suputra* karena anak berusaha membahagiakan orang tua dan menyenangkan hati orang-orang di sekitarnya. Selain itu, *Nitisastra* juga menjelaskan peran keluarga dalam mendidik anak menjadi *suputra*. Ayah berperan sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kelahiran, pemeliharaan, perlindungan, serta pendidikan anak-anaknya. Sementara itu, ibu diibaratkan sebagai pelita dalam rumah tangga.

¹⁰⁶ Ni Nyoman Dian Tri Utami, dkk., 2023, Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu dalam Kitab *Nitisastra* Untuk Membentuk Perilaku *Anak Suputra*, *Jayapangus Press*, Vol. 3, No. 1, hlm 24-36.

Ia dituntut memiliki hati yang tulus, kecerdasan, kesetiaan, dan mampu menghadirkan kebahagiaan bagi suami. Dengan berkata jujur serta menjadi teladan yang baik, seorang ibu akan menjadi panutan bagi anak-anaknya.

E. Definisi dan Karakteristik Anak *Astra* dalam Hukum Adat Bali

Perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan langgeng berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan keluarga, anak menempati posisi yang sangat penting. Kehadirannya tidak hanya menjadi kebanggaan dan harapan bagi orang tua, tetapi juga menjadi tumpuan generasi penerus bangsa.¹⁰⁷ Oleh sebab itu, anak dipandang sebagai aset bangsa yang memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta pemenuhan hak-haknya dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Namun, dalam praktiknya tidak semua anak lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum.

Anak yang lahir tanpa didasari perkawinan yang sah sering disebut sebagai anak luar kawin. Status ini membawa konsekuensi hukum, karena ada perbedaan kedudukan antara anak sah dan anak luar kawin. Misalnya, anak luar kawin tetap dapat memperoleh akta kelahiran, tetapi dalam dokumen tersebut biasanya hanya tercantum nama ibu, sementara nama ayah tidak dicatat kecuali ada pengakuan yang sah. Hal ini menimbulkan persoalan tersendiri bagi anak, terutama ketika berkaitan dengan hak-hak perdata seperti warisan maupun pemeliharaan. Seiring perkembangan zaman, semakin banyak perempuan yang memperjuangkan keadilan atas status anaknya. Hal ini disebabkan karena masih ada kasus di mana seorang perempuan diberikan janji-janji saat menjalin hubungan, tetapi setelah anak lahir, ayah biologis enggan mengakui tanggung jawabnya.¹⁰⁸

¹⁰⁷Chardcia Adilla Bawotong, dkk., 2024, Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, Vol. 13, No. 5, hlm 1-12.

¹⁰⁸ Agus Suarnegara, 2021, Kedudukan Hukum Anak Astra dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm 79-83.

Kitab suci agama Hindu kitab *Manawa Dharmasastra* juga menjelaskan mengenai anak luar kawin yang termuat di dalam *Manawa Dharmasastra* IX. 179 yang berbunyi:

*"Kanīnah sadyasī caiva saṅkīrṇī caiva yā striyah
tāsām apatyāni prāhur brāhmaṇā anṛta-vratāḥ"*

Artinya: anak-anak yang lahir dari perempuan yang belum menikah, atau dari hubungan tidak sah, tetap dianggap manusia, tetapi tidak memiliki kedudukan yang sama kecuali diakui oleh sang ayah dan diterima secara sosial.

Kitab *Manawa dharmasastra* juga menyatakan bahwa anak-anak dari hubungan tidak sah tidak memiliki hak waris, kecuali diakui oleh ayahnya dan diterima oleh masyarakat, hal ini termuat dalam *Manawa Dharmasastra* bab IX sloka 32-36. Lalu kitab *Manawa Dharmasastra* bab 1 sloka 58 yang berbunyi:

*"Striyo raksya tu garbhadhe raksita garbhadharane
Patistamsca raksitavyah svairineva na samshayah"*

Artinya: perempuan harus dilindungi sebelum menikah, saat mengandung, dan sesudah menikah. Jika tidak, anak yang lahir bisa menjadi tidak sah (tidak jelas ayahnya), ini tak bisa disangkal.

Kitab *Manawa Dharmasastra* Bab 9, Sloka 178 yang berbunyi:

*Na jatu kamat striyam upagacchet stri svairini
Na capi stri naram kamat, svairinyam papatir bhavet*

Artinya: seorang pria tidak boleh menyetubuhi wanita tanpa ikatan yang sah karena anak yang lahir dari hubungan seperti itu disebut anak tidak sah dan ayahnya dianggap berdosa.

Kondisi seperti ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kedudukan hukum anak tersebut. Apakah anak luar kawin memiliki hak yang sama dengan anak sah, atau justru diperlakukan berbeda. Meskipun demikian, anak luar kawin masih memiliki peluang untuk mendapatkan hak yang sama dengan anak sah, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat terpenting adalah adanya pengakuan yang sah dari ayah biologis, yaitu orang yang menurunkan anak

tersebut. Dengan adanya pengakuan resmi, kedudukan hukum anak luar kawin dapat berubah, termasuk dalam hal hak-hak yang dimilikinya. Karena itu, pengakuan terhadap anak luar kawin menjadi hal yang sangat penting.

Tanpa adanya pengakuan, anak hanya memperoleh hak terbatas dari ibu dan keluarganya. Tetapi dengan adanya pengesahan, status anak berubah sehingga dapat menikmati hak yang sama dengan anak sah. Seorang anak selalu memiliki hubungan hukum dengan orang tuanya dalam lingkup hukum keluarga. Status anak sah atau anak luar kawin biasanya dikaitkan dengan hubungan biologis dengan ayah dan ibunya. Namun, hubungan darah saja tidak cukup untuk membuat seorang anak diakui sebagai anak sah menurut hukum. Anak baru dianggap sah bila lahir setelah kedua orang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah. Status ini sangat penting karena berpengaruh pada kehidupan anak, mulai dari pengakuan secara administrasi hingga hak-haknya dalam bidang perdata, khususnya hak waris. Dalam hukum adat yang menganut sistem patrilineal, anak luar kawin hanya diakui sebagai bagian dari keluarga ibunya.

Anak tersebut hanya berhak mendapatkan warisan dari garis keturunan ibu. menyatakan bahwa anak luar kawin dalam sistem patrilineal tidak memiliki hak untuk mewarisi dari pihak ayah. Dalam hukum adat Bali, hanya anak laki-laki atau puruse yang lahir dari perkawinan sah yang berhak atas warisan. Hal ini menunjukkan bahwa pewarisan di Bali sangat menekankan garis keturunan ayah. Karena itu, tidak ada aturan dalam hukum adat Bali yang memberikan hak waris bagi anak luar kawin. Meskipun anak luar kawin dapat membuktikan siapa ayah kandungnya melalui tes DNA, hal ini tidak otomatis membuatnya memiliki hak waris dari ayah. Hak waris baru ada jika ayah tersebut dengan sukarela memberikan bagian tertentu.¹⁰⁹ Jadi, meskipun hubungan biologis terbukti, kedudukan anak luar kawin tetap terbatas menurut hukum adat Bali. Dalam praktiknya, anak luar kawin sering dianggap sama dengan anak astra, yaitu anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya perkawinan yang sah.

¹⁰⁹ Klarisa dan Ni Ny Mariadi, 2023, Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dengan Pembuktian Tes Deoxy Nucleic Acid Terhadap Ayah Biologisnya Dengan Adanya Perjanjian Paksa Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2, hlm 1-12.

Anak *astra* tidak memiliki hak waris dari ayahnya, sehingga hak yang dimiliki hanya berasal dari pihak ibu. Namun, jika ayah biologis melakukan pengakuan dan pengesahan, maka status anak luar kawin dapat berubah menjadi anak sah. Perubahan status ini penting karena akan memengaruhi hak-hak anak tersebut, terutama dalam hal waris. Setelah diakui dan disahkan, anak tersebut akan memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah lainnya dalam keluarga. Karena itu, pengakuan dan pengesahan menjadi hal yang menentukan bagi anak luar kawin dalam memperoleh hak waris dari ayahnya. dalam perspektif hukum adat Bali anak *astra* hanya mempunyai hubungan hukum dan menjadi ahli waris dengan ibu biologisnya saja. Tetapi, menurut hukum adat Bali, anak *astra* mendapatkan pemberian atau semacam hibah dari pihak ayah biologis secara sukarela yang disebut dengan *Jiwa Dhana*. Sedangkan jika tinjau dari hukum nasional yang berlaku antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 bahwa jika dalam UU Perkawinan anak luar perkawinan dan anak *astra* hanya memiliki hubungan secara perdata dengan sang ibu biologis dan dalam PMK Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak luar perkawinan selain mempunyai hubungan keperdataan dengan sang ibu biologis, juga memiliki hubungan secara perdata dengan sang ayah biologis apabila ibu atau anak luar kawin yang bersangkutan mampu membuktikan sang ayah biologis tersebut.¹¹⁰

Kedudukan hukum anak di luar perkawinan dalam penerimaan harta warisan hanya sama untuk hak-hak tertentu seperti halnya hak saisin, hak petisi turun temurun, dan hak porsi legitimasi. Namun untuk bagian yang harus diterima antara anak di luar perkawinan memiliki perbedaan dibandingkan dengan bagian yang diterima oleh anak sah yang secara alamiah memiliki bagian yang lebih besar. Pengesahan anak luar kawin, baik dilakukan secara sukarela oleh orang tua maupun karena adanya paksaan melalui putusan hukum, menimbulkan akibat hukum yang berhubungan langsung dengan kedudukan perdata anak terhadap orang tua maupun keluarga orang tuanya. Beberapa akibat tersebut berkaitan dengan hak-hak anak, seperti hak untuk mengetahui asal-usul, hak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan, hak

¹¹⁰ Wayan Eka Rusmegayani dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 2023, Status Anak *Astra* Dari Perspektif Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional, *Jurnal Harian Regional*.

diwakili dalam berbagai perkara hukum, hak untuk menguasai harta miliknya, hingga hak untuk memperoleh warisan.

Pertama, hak untuk mengetahui asal-usul merupakan hak dasar yang dijamin oleh undang-undang. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 56 Ayat (1) serta Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 7 Ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mengetahui siapa orang tuanya dan status kewarganegaraannya. Dengan pengesahan, anak luar kawin memperoleh kepastian mengenai identitas orang tuanya, yang sekaligus menjadi bagian penting dari perlindungan hak asasi anak.¹¹¹ Kedua, hak atas pengasuhan dan pendidikan dari orang tua menjadi konsekuensi penting dari pengesahan. Anak berhak tumbuh dan berkembang secara wajar dengan didukung oleh kasih sayang, perhatian, serta bimbingan dari orang tuanya. Mengingat bahwa anak masih sangat bergantung secara fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi, peran orang tua dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan menjadi sangat vital. Melalui pengesahan, anak luar kawin memiliki kedudukan yang lebih kuat untuk menuntut hak tersebut, agar dapat mencapai potensi dirinya secara optimal.

Ketiga, hak anak untuk diwakili dalam berbagai urusan hukum juga menjadi bagian dari akibat pengesahan. Anak yang belum dewasa membutuhkan perlindungan hukum, baik dalam perkara di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dengan adanya pengesahan, orang tua berwenang mewakili anak dalam sengketa hukum, serta mengelola harta benda yang dimiliki anak untuk kepentingannya. Selain itu, pengesahan juga memberikan dasar bagi anak luar kawin untuk memperoleh hak waris dari orang tua yang mengesahkan, sehingga kedudukannya dalam keluarga semakin jelas.¹¹² Dengan demikian, pengesahan anak luar kawin memberikan dampak besar bagi perlindungan hak-hak anak. Tidak hanya sebatas pengakuan identitas, tetapi juga menjamin akses anak terhadap pendidikan, pengasuhan,

¹¹¹ Muhammad Abdul Rosyid, 2023, Kedudukan Hukum Anak di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 KUHPerdara Berkaitan Dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 10, No. 1, hlm 85-106.

¹¹² Bernadeta Resti Nurhayati, 2017, Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 3, No. 2, hlm 92-100.

perlindungan hukum, serta hak waris yang sebelumnya terbatas ketika masih berstatus anak luar kawin.¹¹³

Anak *astra* dipahami bukan hanya sebagai penanda kelahiran biologis, tetapi juga sebagai kategori sosial yang mencerminkan nilai moral dalam masyarakat. Kelahiran anak di luar perkawinan sah dianggap tidak sesuai dengan norma adat, sehingga istilah ini muncul sebagai bentuk pembedaan. Walaupun begitu, hukum adat Bali tetap mengakui keberadaan anak tersebut, hanya saja kedudukannya dibedakan dari anak yang lahir melalui perkawinan resmi. Dalam hukum adat Bali kelahiran anak diluar perkawinan yang tidak hanya menimbulkan masalah dalam pewarisan dalam bentuk material, namun juga dapat menimbulkan masalah pada pewarisan spiritual serta pandangan masyarakat yang tidak semua dapat menerima keadaan wanita tersebut. Apabila dalam suatu masyarakat dijumpai adanya seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah oleh seorang perempuan, sering terjadi reaksi negatif yang bersifat keras yang ditunjukkan kepada ibu dan anak yang bersangkutan.

¹¹³ I Gede Yudha Rana, 2021, Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) dalam Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat Bali, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3, hlm 664.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, peneliti memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai Hak Waris Anak *Astra* Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali di Desa Rantau Jaya Ilir Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah) sebagai berikut:

1. Ketentuan hak waris anak *astra* menurut hukum adat Bali di Desa Rantau Jaya Ilir pada prinsipnya tidak berhak atas warisan ayahnya karena status kekerabatannya belum diakui oleh pihak *purusa*. Hak waris anak *astra* muncul apabila dilakukan upacara pengakuan yang menetapkan hubungan ayah dan anak secara adat Bali. Apabila sang ayah telah melakukan upacara pengakuan adat (*penyamian*) terhadap anak *astra*, barulah anak tersebut diterima sebagai bagian dari keluarga ayah dan memiliki kedudukan yang diakui secara adat Bali. Setelah pengakuan tersebut anak berhak memperoleh bagian dari harta warisan ayahnya. Harta yang didapat adalah harta milik pribadi ayahnya, bukan harta warisan leluhur (harta pusaka). Harta ini bisa berupa tanah, uang, dan rumah yang di dapatkan dengan cara hibah atau pemberian dari ayah kandung ke anak *astra*. Meskipun jumlahnya tidak sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah. Dengan demikian, hak waris anak *astra* bersifat kondisional bergantung pada adanya pengakuan dan penerimaan keluarga ayah.
2. Implementasi upacara pengakuan dan hak waris anak *astra* dalam praktiknya di masyarakat adat Bali di Desa Rantau Jaya Ilir menunjukkan bahwa praktiknya di lapangan tidak selalu berjalan dengan lancar.

Penolakan ini muncul karena kekhawatiran akan timbulnya konflik dalam keluarga dan pandangan masyarakat terhadap hasil dari hubungan di luar perkawinan sah. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan cukup besar sebab tidak semua keluarga mampu melaksanakan upacara sesuai ketentuan adat yang lengkap. Meskipun demikian, terdapat pula keluarga yang tetap melaksanakan upacara pengakuan secara sederhana sebagai wujud tanggung jawab dan itikad baik untuk mengakui keberadaan anak tersebut. Setelah upacara dilaksanakan anak *astra* umumnya mulai diterima dalam lingkungan masyarakat adat serta dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan keagamaan. Dari sisi penerapan hak waris anak *astra* yang telah diakui melalui upacara adat memiliki kesempatan untuk memperoleh bagian warisan dari harta pribadi milik ayahnya dan anak *astra* di perbolehkan menggunakan kasta ayahnya. Namun, pembagiannya tidak selalu setara dengan anak sah melainkan disesuaikan dengan kesepakatan keluarga. Anak *astra* yang sudah melangsungkan upacara pengakuan namanya sudah berganti menjadi Dewa Putu Galang dan mendapatkan warisan dengan cara hibah yaitu sebidang tanah seluas 1 ½ hektar. Tanah tersebut diperoleh melalui pembelian pribadi pada masa lajang dan tidak berasal dari warisan orang tuanya, sehingga kedudukannya merupakan harta pribadi. Serta hak anak *astra* untuk memasuki *merajan* ayahnya timbul setelah dilakukan upacara pengakuan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) *Awig-Awig* Desa Adat di Desa Rantau Jaya Ilir.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan penjelasan di atas, maka peneliti memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada beberapa pihak, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada orang tua dari anak *astra* hendaknya segera melaksanakan upacara pengakuan terhadap anak *astra*, agar anak tersebut memperoleh pengakuan yang sah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat adat. Disarankan agar setiap individu menjaga komitmen dalam hubungan perkawinan dan menghindari perbuatan yang dapat menimbulkan perselingkuhan. Tindakan seperti itu tidak hanya bertentangan dengan norma moral dan adat, tetapi juga berpotensi menimbulkan permasalahan sosial, termasuk lahirnya anak di luar perkawinan

yang kemudian menghadapi kesulitan dalam pengakuan serta hak warisnya. Diharapkan kedua orang tua menjaga hubungan baik antar keluarga (keluarga sah maupun keluarga pihak anak *astra*) agar tidak menimbulkan konflik sosial yang dapat merugikan anak.

2. Kepada masyarakat adat Bali disarankan untuk meningkatkan penguatan dan konsistensi penerapan aturan adat Bali serta norma keluarga sebagai upaya preventif guna menghindari terjadinya hubungan di luar perkawinan yang berpotensi melahirkan anak *astra*. Saran ini didasarkan pada pentingnya peran nilai-nilai adat dalam menjaga ketertiban sosial dan melindungi kedudukan anak dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembinaan moral secara berkelanjutan, pengawasan dalam lingkungan sosial, serta penegasan peran dan tanggung jawab orang tua dalam keluarga. Apabila dalam kondisi tertentu anak *astra* tetap lahir, maka perlu disediakan mekanisme penyelesaian yang jelas dan terstruktur melalui pelaksanaan upacara pengakuan sebagai syarat utama agar status anak tersebut diakui sesuai ketentuan adat, sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum maupun sosial di kemudian hari.
3. Kepada prajuru desa adat, sehubungan dengan telah di aturnya kedudukan dan ketentuan hak waris anak *astra* dalam *awig-awig* desa, disarankan agar ketentuan tersebut dilaksanakan secara konsisten serta disosialisasikan secara berkesinambungan kepada seluruh *krama desa*. Pelaksanaan *awig-awig* ini penting untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan keadilan bagi anak *astra* dalam kehidupan masyarakat adat.
4. Kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan pengkajian ulang dengan menggunakan teori yang lebih relevan, serta metode yang lebih khusus dan terfokus terhadap ketentuan hak waris anak *astra* dan implementasi upacara pengakuan anak *astra*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung, Anak Agung Istri., 2016, *Makna Purusa dan Pradana dalam Putusan Hakim Mengenai Sengketa Warisan Adat Bali*, Udayana University Press, Bali.
- Aprilianti dan Kasmawati, 2022, *Hukum Adat di Indonesia*, Pusaka Media, Bandar Lampung.
- Asshiddiqie, Jimmy. 2015, *Perihal Undang-Undang*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Joenadi dan Prasetyo Rijadi. 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Emzir, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif*, Humanika Kajian Ilmiah Mata kuliah Umum.
- Gelgel, I Putu., 2013, *Bhisama Parisada, Dasar Hukum, Kekuatan Mengikat, dan Fungsinya Di era Globalisasi.*, Pascasarjana Universitas Hindu Indonesia, Denpasar.
- Hajati, Sri., 2018, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Hardani, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*, CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, Yogyakarta.
- Haq, Hilman Syahril., 2020, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Jawa Tengah
- Hisam Ahyani, dkk., 2023, *Hukum Adat*, Widina Bhakti Persada Bandung, Jawa Barat.
- Irianto, Kartika Dewi., 2024, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, CV Gita Lentera, Sumatera Barat.
- Ishaq, 2012, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Isharyanto, 2016, *Teori Hukum Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Tematik*, WR, Yogyakarta.

- Izudin, Muhammad. 2023, *Dinamika Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan*, CV. Adabu Abimata, Jawa Barat.
- Jaya, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Zara Abadi, Bengkulu.
- Jamaluddin, 2015, *Hukum Adat di Indonesia: Dalam Dimensi Sejarah Dan Perkembangannya*, GEI, Banda Aceh.
- Kesuma, I. W., 2021, *Hukum Adat Bali dan Globalisasi*, Universitas Airlangga Press, Surabaya.
- Lesmana, Sri Jaya., 2021, *Hukum Adat dalam Yurisprudensi*, PT. Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, Banten.
- Mardani, 2024, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Prenada Media, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2020, *Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Masnur Muslich, 2010, *Bagaimana Menulis Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB.
- Mustika, I Gusti., 2020, *Penguatan Hak-Hak Masyarakat Adat Bali*, Pustaka Bali, Denpasar.
- Nugroho, Sigit Sapto., 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo.
- Praditha, Dewa Gede Edi. Dan Wayan Eka Artajaya., 2024, *Hukum Adat Bali: Denyut Nadi Bali dalam Gempuran Globalisasi*, PT Media Penerbit Indonesia, Medan.
- Pertiwi, I Gede., 2021, *Hukum Adat Bali dan Modernisasi Sosial*, Kompas Gramedia, Jakarta.
- Poespasari, Ellyn dkk. 2020, *Kapita Selekta Hukum Waris Indonesia*, Kencana, Jakarta
- Prayuti, Yuyut. 2024, *Menjawab Kompleksitas Hukum di Tengah Masyarakat (Waris, Perlindungan Konsumen, dan Perjanjian)*, Widina Media Utama, Jakarta.
- Purnama, Wayan., 2021, *Peran Generasi Muda dalam Upacara Adat Bali*, Saraswati Press, Bali.
- Purnomo, I Made Bagus Andi. 2021, *Buku Ajar Pendidikan Agama Hindu di Perguruan Tinggi*, Yayasan Mertajati Widya Mandala, Bali.
- Putri, Selfi Mahat. 2018, *Perempuan dan Modernitas*, Gre Publishing, Yogyakarta.
- Rahmat Lubis dan Desi Purnama Lubis, 2023, *Pembagian Waris Adat Samondo*, Publica Indonesia Utama, Jakarta.
- Riyanto, Agus., 2024, *Hukum Waris Indonesia*, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, Sumatera Barat.

- Rosdalina, 2017, *Hukum Adat*, CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Royani, Esti., 2020, *Buku Ajar Hukum Adat*, Zahir Publishing, Yogyakarta.
- Simanjuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, Predana Media Group, Jakarta.
- Siombo, Marhaeni Ria. 2016, *Asas-Asas Hukum Adat*, Widina Bakti Persada, Jakarta.
- Soetoto, Erwin Owan Hermansyah., 2021, *Buku Ajar Hukum Adat*, Madza Media, Malang.
- Sudharta, Tjok Rai., 2013, *Manusia Hindu Dari Kandungan Sampai Lahir*, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar.
- Sulistiani, Siska Lis., 2021, *Hukum Adat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Supratman, Eman., 2018, *Hukum Waris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Suta, I Made., 2022, *Sentana Rajeg dan Perkawinan Nyentana Ditinjau Dari Hukum Adat Bali*, Nilacakra, Bali.
- Sutrisna, I. N., 2021, *Penguatan Hukum Adat Bali di Era Globalisasi*, Saraswati Press, Bali.
- Utari, Yuni Dhea. 2021, *Hukum Adat*, Dotplus Publisher, Riau.
- Utomo, Laksanto. 2020, *Buku Ajar Antropologi dan Sosiologi*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta.
- Warjiati, Sri., 2020, *Ilmu Hukum Adat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Winda, I Wayan P., 2023, *Mengenal Hukum Adat Bali*, Pustaka Ekspresi, Bali.
- Wiranata, I Gede AB, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya Dari Masa Ke Masa*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2017, *Metode Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, ZAM ZAM TOWER, Bandar Lampung.
- Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yulia, 2016, *Buku Ajar Hukum Adat*, Unimal Press, Sulawesi.

B. Jurnal

- Achmad Rofiq dan Aldira Julia Kusuma, Analisis Konsep Keadilan dan Perlindungan Hukum dalam Sistem Pembagian Harta Waris pada Hukum Waris Adat Bali, *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, Vol. 1, No. 2.
- Agus Suarnegara, 2021, Kedudukan Hukum Anak Astra dalam Hukum Waris Adat Bali Setelah Orang Tua Biologisnya Kawin Sah, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Ahmad Fauzi, 2024, Peran Awig-Awig dalam Menjaga Ketertiban dan Keamanan di Desa Pakraman, *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, Vol. 1, No. 2.

- Allena Marvelia Silalahi, 2023, Pelanggaran Hukum Adat dan Sanksinya di dalam Kehidupan Masyarakat Bali, *Jurnal Multilingual*, Vol. 3, No. 4.
- Allya Putri Yuliyani, 2023, Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 9.
- Bernadeta Resti Nurhayati, 2017, Status Anak Luar Kawin dalam Hukum Adat di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 3, No. 2.
- Chardcia Adilla Bawotong, dkk., 2024, Perlindungan Anak Yang Lahir Diluar Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum*, Vol. 13, No. 5.
- Cerli Marlina, dkk., 2022, Faktor Pembentukan Karakter Anak dalam Keluarga Hindu di Desa Sambi Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat (Perspektif Pendidikan Hindu), *Hapakat (Jurnal Hasil Penelitian)*, Vol. 1, No. 1.
- Dika Ratu Maru'atun, 2024, Analisis Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Menurut Hukum Perdata (BW), *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 1., No. 3.
- Dinta Febriawanti dan Intan Apriyanti Mansur, 2020, Dinamika Hukum Waris Adat di Masyarakat Bali pada Masa Sekarang, *Media Iuris*, Vol. 3, No. 2.
- Erni Bangun, 2017, Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUH Perdata, *Lex Et Societatis*, Vol. 5, No. 1.
- Felicia, dkk., 2023, Analisis Hukum Adat dalam Hal Pembagian Harta Warisan, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 8, No. 19.
- Fatahuddin Aziz Siregar, 2018, Ciri Hukum Adat dan Karaktristiknya, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4, No. 2.
- Fathiya Nur Rosyida dan Karina Shofi Sabitha Ramadhani, 2024, Sistem Patrilineal Pada Hukum Waris Adat Masyarakat Batak, *Jurnal Begawan Hukum*, Vol. 2, No. 1.
- Firza Fikri Rabbani, 2024, Problematika Pembagian Waris Adat pada Kekerabatan Patrilineal, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 4, No. 2.
- Harniwati, 2024, Hukum Adat di Era Modernisasi, *Journal of Global Legal Review*, Vol. 2. No. 1.
- Ida Bagus Gede Krismantara Manuaba, 2023, Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) dalam Hukum Waris Adat Bali, *Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol. 11, No. 1.
- Imelda Arthameisia Manullang, dkk., 2023, Penerapan Struktur Hukum Adat dalam Sistem Kasta Kehidupan Masyarakat di Bali, *Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*.

- Iskandar Zulkarnain, dan Ridham Priskap, 2023, Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Provinsi Jambi, *Datin Law Jurnal*, Vol. 4, No. 1.
- I Gede Bagus Wisnu Bayu Temaja, 2017, Sistem Penamaan Orang Bali, *Jurnal Humanika*, Vol. 24, No. 2.
- I Gede Yudha Rana, 2021, Kedudukan Anak Astra (Anak Luar Kawin) dalam Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat Bali, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 3.
- I Gusti Ayu Diah Yuniti, 2022, Filosofi Kearifan Lokal Tri Hita Karana dalam Menjaga Kelangsungan Kelompok Wanita Tani “Jempiring” Kabupaten Badung, *Jayapangus Press Jurnal Penelitian Agama Hindu*.
- I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti, dkk., 2023, Eksistensi Purusa dan Pradana dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali, *WIDYA DUTA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Budaya*, Vol. 18, No. 1.
- I komang Kawi Arta, 2025, Perkawinan dalam Perspektif Hukum Adat Bali, *Yustitia*, Vol. 20, No. 1.
- I Made Suwitra., I Wayan Astara., dan I Wayan Arthanaya., 2020, Penyuratan Awig-Awig Sebagai Instrumen Penguatan Desa Adat, *Community Service Journal (CSJ)*, Vol. 3, No. 1.
- I Made Asmarajaya, 2015, Sistem Kekerabatan Kepurusa di Bali, *Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar*.
- I Putu Angga Aptina, Anak Agung Istri Agung, dan Desak Gde Dwi Arini., 2020, Pembagian Hak Atas Tanah Waris dalam Hukum Adat Bali, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- I Putu Ari Putra Maulana dan Ida Bagus Gede Dharma Putra, 2021, Metafora Konseptual Kasta dalam Masyarakat Bali: Kajian Linguistik Kognitif, *Prasi: Jurnal Bahasa, Seni, dan Pengajarannya*, Vol. 16, No. 2.
- Jawahir Thontowi, 2015, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tradisionalnya, *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 10, No. 1.
- Klarisa Dan Ni Ny Mariadi, 2023, Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dengan Pembuktian Tes Deoxy Nucleic Acid Terhadap Ayah Biologisnya Dengan Adanya Perjanjian Paksa Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 2.
- Made Dwiko Dentista Putra dan I Ketut Sudantra, 2024, Eksistensi Hukum Adat Dalam Politik Hukum Nasional Pada Era Modernisasi Dewasa Ini, *Pemuliaan Keadilan*, Vol. 4, No. 1.
- Margareta Sevilla Rosa Angelin, 2021, Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 4, No. 2.

- Marleen Natinia dan Jordanno Lesmana, Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 8, No. 1.
- Muhammad Abdul Rosyid, 2023, Kedudukan Hukum Anak di Luar Perkawinan Yang Tidak Sesuai Pasal 272 KUHPperdata Berkaitan Dengan Menerima Warisan Berdasarkan Putusan Nomor 1594 K/Pdt/2018, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 10, No. 1.
- Muhammad Erfan, 2024, Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan, *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6., No. 2.
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2023, Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Media of Law and Sharia*, Vol. 4, Issue 3.
- Muhammad Ishar Helmi, 2022, Pengaruh Teori Hukum dan Implementasinya Dalam Sistem Hukum di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol. 9 No. 6.
- Nadia Tania Putri Hariyanto dan I Gusti Agung Wisudawan, 2025, Hak Kewarisan Adat Bali Terhadap Ahli Waris Yang Tidak Patut Karena Menikah Keluar Kasta, *Jurnal Privat Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, Vol. 5, No. 1.
- Natasya Gracia Salindeho, 2025, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 13 No. 3.
- Nida Rafiq Izzati dan Dimas Alan Saputra, 2024, Pergeseran Nilai Praktek Hukum Waris dalam Masyarakat Adat Lampung, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 2, No. 9.
- Nimrot Frare, Luh Ketut Ayu Manik Sastrini, dan Ni Made Witari Dewi., 2025, Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Adat di Desa Langkuru, Kecamatan Pureman, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur., *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik*, Vol. 2., No. 1.
- Ni Kadek Riska Ariani, 2022, Kedudukan Ahli Waris dalam Hak Milik Atas Tanah Warisan Dari Perspektif Hukum Adat Bali, *Jurnal Hukum Mahasiswa*, Vol. 2., No. 2.
- Ni Luh Gede Hadriani, dkk., 2023, Kedudukan Anak Dalam Keluarga Hindu, *Widya Dana: Jurnal Penelitian Agama dan Kebudayaan*, Vol. 1, No. 1.
- Ni Luh Putu Sri Handayani, 2019, Eksistensi Hukum Adat Bali dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia, *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 4., No. 1.
- Ni Putu Eliana Trisnayani, 2021, Hak Waris Anak Luar kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Adat Bali (Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*. Vol. 1, Isusue 2.

- Ni Nyoman Dian Tri Utami, dkk., 2023, Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Agama Hindu Dalam Kitab Nitisastra Untuk Membentuk Perilaku *Anak Suputra*, *Jayapangus Press*, Vol. 3, No. 1.
- Ni Nyoman Sukerti & I Gst. Ayu Agung Ariani, 2018, Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Beda Wangsa, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7, No. 4.
- Ni Wayan Purningsih, 2023, Pengaruh Praktik Keagamaan Hindu Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Bali, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 6, No. 1.
- Putu Ersah Rahayu Dewi, 2020, Hukum Adat (AWIG) Terhadap Struktur Sekaa Truna-Daha Tenganan Pegringsingan, *Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 4, No. 1.
- Putri Galuh Pitaloka, 2024, Hubungan Kasta Dengan Status Sosial Masyarakat Adat Bali, *KONSENSUS: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No.3.
- Rahmat Haniru, 2014, Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat, *Al-Hukama the Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4., No. 2.
- Rian Sanjaya, 2025, Hukum Waris Adat Bali (Analisis: Putusan Nomor 55/Pdt.G/2019/PN Bli), *Karimah Tauhid*, Vol. 4, No. 6.
- Riska Suainur Sona, 2024, Kedudukan Anak Luar Kawin dalam Pewarisan Suku Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Adat, Vol. 2., No. 3.
- Retno Kus Setyowati, 2023, Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat, *Binamulia Hukum*, Vol. 12, No. 1.
- Sekhar Chandra Pawana, 2021, Titah Raja Kasultanan Yogyakarta dalam Perspektif Teori Beslissingenleer Ter Haar, *Justitia Et Pax*, Vol. 36., No. 1.
- Sevina Ayu Wulandari Dan Fahriza Dhya Kusuma, 2023, Analisis Penerapan Sistem Hukum Waris Patrilineal Dalam Masyarakat Adat Bali, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 3, No. 2.
- Sonny Dewi Judiasih, 2024, Kedudukan Waris Anak Luar Kawin Yang Tidak Diakui Sebagai Anak Sah Oleh Ayah Biologis Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2.
- Sukirno Hadi Raharjo, Implementasi Nilai-Nilai Catur Warna Pada Pendidikan Hindu: Kajian Pendidikan Informal, *Bawi Ayah: Jurnal Pendidikan Agama dan Budaya Hindu*. Vol. 14. No. 1.
- Wayan Eka Rusmegayani dan I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, 2023, Status Anak Astra Dari Perspektif Hukum Adat Bali dan Hukum Nasional, *Jurnal Harian Regional*.
- Widhia Seni Handayani, 2024, Keunikan Upacara dan Adat Istiadat Bali, *Compediart*, Vol. 1, No.1.

C. Sumber-Sumber Lainnya

Awig-Awig Desa Rantau Jaya Ilir

Kitab Hukum Hindu *Manawa Dharmasastra*.